

**BUKUSAKU**  
**GENDER**  
**Islam dan Budaya**

Buku Saku Gender, Islam, dan Budaya ini merupakan bagian dari Seri Publikasi Kemitraan Universitas-Masyarakat yang diterbitkan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya sebagai salah satu bentuk kemitraan kampus dan masyarakat. Sebagai bagian dari kemitraan tersebut, Pusat Studi Gender dan Anak (PGSA) UIN Sunan Ampel Surabaya dengan didukung SILE/LLD Project menginisiasi penerbitan buku saku ini.

Tim Penyusun Buku Saku PSGA UINSA

**BUKUSAKU GENDER Islam dan Budaya**



Pusat Studi Gender dan Anak  
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

**BUKUSAKU**  
**GENDER**  
**Islam dan Budaya**



❑ Seri Publikasi Kemitraan Universitas-Masyarakat

Buku Saku

***GENDER***  
**ISLAM DAN BUDAYA**



**Pusat Studi Gender dan Anak**  
**UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

Buku Saku  
*Gender, Islam dan Budaya*

---

Hak Cipta ada pada Penerbit. Diterbitkan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Sunan Ampel Surabaya. Penyusunan buku ini didukung oleh *SILE/LLD Project*  
14,8 x 21 cm, xii + 114 hlm.  
ISBN: -

---

Tim Penyusun:	Abdul Aziz Muflikhatul Khoiroh Rochimah Nabiela Nailly Lilik Hamidah Siti Ruhaini Dzuhayatin
---------------	---

---

Penyunting :	M. Helmi Umam
Penyelarar:	Syafiq Hasyim
Layout dan Cover:	A. Mahfudz N.

---

Cetakan:	Dummy Version, November 2015
----------	---------------------------------

---

Gambar dalam cover diambil dari  
<http://indrarisky.tumblr.com/post/116019097546/we-are-muslim-we-are-not-radical-muslim>

# daftar isi

*table des matières*



BUKU SAKU GENDER, ISLAM DAN BUDAYA.....	i
Tim Penyusun:.....	ii
Daftar Isi.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
Mengapa Buku Ini Diterbitkan?.....	2
Apa tujuan buku ini diterbitkan? .....	5
Siapa pengguna buku ini? .....	6
BAB II KONSEP GENDER .....	7
Apakah <i>gender</i> itu? .....	7
Apa itu jenis kelamin?.....	9
Apakah perbedaan <i>gender</i> memiliki beragam peran? Apa saja?.....	12
Apa yang dimaksud dengan ketidakadilan <i>gender</i> ?.....	13
Apa saja fakta ketidakadilan <i>gender</i> yang sering terjadi? ....	14

BAB III KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN <i>GENDER</i> DI INDONESIA.....	21
Apa itu Kebijakan negara?.....	21
Mengapa kebijakan negara harus sesuai tanggung jawab keadilan <i>gender</i> ? .....	22
Bagaimana keadilan <i>gender</i> dapat terwujud?.....	23
Melalui Kebijakan negara .....	23
Melalui Pengarusutamaan <i>Gender</i> (PUG).....	23
Bagaimana Prinsip PUG dilaksanakan?.....	24
Apa payung hukum Negara terkait isu KDRT? .....	26
Bagaimana isu <i>gender</i> di level Jawa Timur? .....	26
Bagaimana peran perempuan di level Surabaya? .....	28
 BAB IV ISLAM DAN <i>GENDER</i> .....	 31
Apakah Islam menganjurkan menikah? .....	31
Kenapa Islam menganjurkan agar kita menikah? .....	33
Bagaimana caranya memilih pasangan? .....	35
Bagaimana persoalan <i>gender</i> dalam Perwalian?.....	38
Bagaimana memahami <i>gender</i> dalam kesaksian?.....	43
Apakah ada pengarusutamaan <i>gender</i> dalam reproduksi dalam Islam? .....	47
Apakah ada pengarusutamaan <i>gender</i> dalam pengasuhan dalam Islam? .....	49

Apakah yang dimaksud dengan hadhanah dan apa kaitannya dengan pengarusutamaan gender? .....	51
Apakah hadhanah memiliki dasar hukum? .....	52
Siapa yang berhak atas hadhanah? .....	55
Apakah ada masalah <i>gender</i> dalam pernikahan poligami? ..	57
Bagaimana sebenarnya poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW?.....	58
Bagaimana masalah <i>gender</i> dalam nusyûz? .....	61
Bagaimana masalah <i>Gender</i> dalam Thalak? .....	66
Apakah boleh seorang suami menjatuhkan thalak tanpa sepengetahuan isteri? Dan apakah sah suami menjatuhkan thalak tanpa ada alasan? .....	68
Bagaimana memahami masalah <i>gender</i> dalam Cerai Gugat atau Khulu' (perceraian atas inisiatif Isteri)?.....	71
Apa saja hak-hak perempuan (Isteri) setelah terjadinya perceraian? .....	76
Bagaimana masalah <i>gender</i> dalam kewarisan Islam?.....	80
Apakah demikian kondisi saat ini?.....	80
Bagaimana masalah <i>Gender</i> dalam kepemimpinan Sosial?..	83
Bagaimana masalah <i>Gender</i> dalam Kepemimpinan Ibadah (Imam Shalat)? .....	87

BAB V <i>GENDER</i> DALAM BUDAYA JAWA.....	95
Bagaimana gambar “perempuan di himpitan” dalam budaya Jawa? .....	95
Bagaimana peran perempuan dalam adat Jawa yang patriarkis?.....	100
Bagaimana sosok perempuan Madura dalam prespektif <i>gender</i> ? .....	106
 Daftar Pustaka .....	 111



# **KATA PENGANTAR**



**S**yukur *Alhamdulillah* akhirnya **Buku Saku, Gender, Islam dan Budaya** ini hadir di hadapan kita. Setelah menempuh cerita panjang tentang hasrat menyumbangkan sesuatu versus kesibukan, akhirnya buku ini berhasil disajikan. Terimakasih pada seluruh pihak yang mendukung terbitnya buku kecil ini, semoga di masa mendatang, geliat pendidikan tentang kesetaraan dan keadilan sosial terus berkumandang.

Pendidikan Tinggi memiliki peran sangat strategis dalam pembangunan bangsa melalui *Tri Dharma* Perguruan Tinggi, bakti dalam Pendidikan, bakti dalam Penelitian dan bakti dalam Pengabdian Masyarakat. *Dharma* pendidikan memberikan ruang untuk mentransfer pengetahuan, teori dan pembentukan sikap baik bagi generasi baru. *Dharma* penelitian menjadikan pendidikan tinggi menghasilkan pengetahuan dan teori-teori baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Tidak diragukan, ilmu pe-

ngetahuan yang terus berkembang, dibutuhkan bagi ketahanan umat manusia. *Dharma* pengabdian masyarakat menjadikan pendidikan tinggi memiliki orientasi aksi yang jelas dengan jalan mengaplikasikan pengetahuan, ketrampilan dan teori bersama masyarakat untuk meningkatkan martabat bangsa.

Ketiga *dharma* perguruan tinggi tersebut bekerja saling ber-sinergi dan tidak bisa dipisahkan. Masing-masing saling mendukung dan menyempurnakan. Pengabdian masyarakat adalah pesan bijak bagi semua misi penelitian agar sebanyak mungkin pengetahuan baru ditemukan dan dikembangkan. Pada dimensi yang lain, *dharma* pendidikan menransformasikan hasil-hasil pengetahuan dari proses penelitian dan pengabdian agar diajarkan dan dibudayakan. Demikianlah “trisula” misi pendidikan tinggi ini terus terikat satu dengan yang lain. Ketiganya selalu merupakan trilogi utuh, membentuk filosofi utuh serta bertujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya.

Untuk menunjang tiga misi “suci” ini, perguruan tinggi dapat bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat agar dalam pelaksanaannya tercapai iklim masyarakat demokratis yang partisipatoris, transparan, berkeadilan, saling menghormati, berkelanjutan dan tidak saling mengucilkan. Di alam demokrasi, perguruan tinggi merupakan alat pendidikan yang menyediakan dirinya agar menjadi laboratorium bagi segala hal yang memperjuangkan kesetaraan. Perguruan tinggi mendukung segala bentuk penghormatan pada semua subjek pembangunan, termasuk pada kesetaraan *gender* dan kesetaraan sosial. Filosofi ini dengan tegas tertuang dalam Pancasila Sila Kelima dan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, “... serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pada tahun 2000, telah dikeluarkan Instruksi Presiden nomor 9 tentang Pengarusutamaan *Gender* dalam Pembangunan Nasio-

nal.<sup>1</sup> Instruksi Presiden ini tidak lain adalah untuk mempercepat tercapainya tujuan Pembangunan Nasional di berbagai bidang kehidupan sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945. Inpres ini menginstruksikan kepada semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengarusutamakan *gender* dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan sampai evaluasi.

Adanya kesenjangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan yang terlihat dari *Human Development Index* dan *Gender development Index*,<sup>2</sup> merupakan alasan penting di balik Instruksi Presiden ini. Betapa sumber daya perempuan yang melimpah tidak berbanding dengan hak kesetaraan dalam menikmati pembangunan. Kebijakan tentang strategi Pegasusutamaan *Gender* (PUG) atau *gender mainstreaming* ini merupakan upaya panjang dalam meretas ketimpangan *gender* dalam konteks Nasional sebagaimana sinergi dengan gerakan bangsa di belahan bumi yang lain.

Pada tahun 1995, pada konferensi perempuan sedunia ke-4 di Beijing,<sup>3</sup> telah dihasilkan kerangka kerja kebijakan global untuk memajukan kesetaraan *gender*. Pada Bulan April tahun 2000, pertemuan di Dakar menghasilkan “*Education for All*” dan bulan

---

<sup>1</sup> Kelompok Kerja Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, *Hak Azasi Perempuan, Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 309.

<sup>2</sup> Misalnya saja yang terpampang pada laporan riset dengan editor B.N. Ghosh, *Contemporary Issues in Development Economics* (London: Routledge, 2001), hlm. 28.

<sup>3</sup> Sulistyowati Irianto, ed., *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 528.

September pada tahun yang sama di markas besar PBB, diadakan KTT Millenium (MDGs) yang menyepakati 8 tujuan penting pembangunan Dunia, dua di antaranya adalah tentang pendidikan dan kesetaraan *gender*.

Di Indonesia, dasar hukum PUG pada bidang pendidikan dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, juga dikuatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 tahun 2008 tentang Pengarusutamaan *Gender* bidang Pendidikan.<sup>4</sup> Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 48 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional tahun 2010-2014 juga menegaskan hal yang sama. Demikian pula dengan PUG di pemerintah daerah yang telah didukung oleh beberapa perangkat aturan dan kebijakan, seperti percepatan PUG melalui Perencanaan Penganggaran yang Responsif *Gender* (PPRG).

Bidang pendidikan merupakan lini depan dalam pembangunan bangsa, maka Pegarusutamaan *Gender* dalam pendidikan sangat penting untuk mendapatkan perhatian. Seluruh komponen yang terlibat dan aspek penting dalam pendidikan perlu mengintegrasikan Pengarusutamaan *Gender*. Beberapa aspek penting dalam Pengarusutamaan *Gender* pada pendidikan adalah; *pertama*, manajemen yang responsif *gender*; *kedua*, kurikulum yang inklusif *gender*; *ketiga*, tenaga kependidikan dan pendidik yang sensitif *gender*; *keempat*, budaya dalam lingkungan pendidikan yang ramah *gender*; dan *kelima*, sarana dan prasarana yang responsif *gender*.

---

<sup>4</sup> Dokumen Negara, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan*, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010.

Tenaga Pendidik (dosen) sebagai pengawal utama *tri dharma* merupakan tokoh kunci dan penguat bagi aspek-aspek yang lainnya dalam pengarusutamaan *gender* pada pendidikan tinggi. Dalam melakukan proses pendidikan dan pengajaran, dosen dapat melakukan PUG melalui muatan materi, metode dan media pembelajaran. Perspektif *gender* merupakan hal yang sangat penting ada dalam diri dosen. Karena dengan perspektif yang sensitif *gender*, proses pendidikan dan pengajaran dalam perkuliahan akan adil, tidak diskriminatif dan dapat menghargai semua mahasiswa dari berbagai latar belakang.

Demikian pula dengan *dharma* penelitian, dosen yang berperspektif *gender* akan melakukan penelitian dengan analisis yang berperspektif *gender*, sehingga dapat menyumbangkan karya penelitian untuk dinamika pembangunan bangsa. *Dharma* pengabdian kepada masyarakat, yang dilaksanakan dengan sensitif *gender* akan menghasilkan karya pengabdian yang adil dan setara.

Untuk membangun insan pegiat pemberdayaan masyarakat yang sensitif *gender*, hal paling mendasar yang harus diwujudkan adalah pemahaman yang benar tentang keadilan dan kesetaraan *gender*. Konstruksi *gender* dalam masyarakat dengan beragam budaya yang berbeda, seringkali menjadi penghalang bagi gerakan ini. Hal lain yang justru paling krusial di Indonesia adalah perspektif keagamaan melalui penafsiran teks yang terkadang masih belum berkeadilan *gender*. Lebih-lebih masih banyak dijumpai pandangan di tengah masyarakat bahwa isu *gender* adalah produk budaya Barat yang ingin disisipkan untuk melemahkan negara-negara muslim di Timur.

Serpihan-serpihan hal tersebut di atas merupakan sebagian alasan kenapa buku ini ditulis. Melalui harapan baik, buku ini diniatkan agar dapat menjadi panduan praktis bagi para pegiat

pemberdayaan masyarakat agar lebih adil *gender*. Dengan demikian, cita-cita Pembangunan Nasional yang berkeadilan benar-benar dapat terwujud. Semoga karya ini bermanfaat untuk bangsa, semoga bisa diterima, sukses dan mendapat ridho Allah, *Amien*. □

# BAB I

## Pendahuluan



### Mengapa Buku Ini Diterbitkan?

Dalam hidup bermasyarakat, perlakuan budaya tentang perbedaan peran serta tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan sangat beragam. Keragaman cara pandang budaya dan cara pandang sosial tentang perbedaan laki-laki dan perempuan inilah yang disebut *gender*. Gagasan *gender* sangat bergantung pada kesepakatan masyarakat, adat istiadat, jaman dan tempat di mana ia berlangsung. Oleh karena itu, gagasan *gender* sangat mungkin berubah dari satu masa ke masa berikutnya, dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu kondisi budaya ke budaya yang lain.

Sebagai contoh, bagi mayoritas masyarakat Jawa, peran sosial antara laki-laki dan perempuan akan lebih banyak didominasi laki-laki. Hal ini disebabkan salah satunya oleh

---

<sup>1</sup> Gambar diambil dari [http://ec.europa.eu/justicegender-equality/economic-independenceindex\\_en.htm](http://ec.europa.eu/justicegender-equality/economic-independenceindex_en.htm)

asumsi bahwa budaya Jawa menganut budaya patriarki.<sup>2</sup> Perempuan bagi masyarakat Jawa digambarkan sebagai sosok yang patuh, mengikuti sosok laki-laki dan tidak memiliki kemandirian identitas. Beberapa bukti bisa kita jumpai mendukung penggambaran ini, misalnya pepatah bahwa perempuan itu *wanito* yang berarti *wani ditoto* (kodratnya harus diatur laki-laki). Perempuan itu *konco wingking* yakni asisten yang bertugas di dapur dan hanya menjadi pelengkap laki-laki. Bahkan dalam gambaran yang bersifat keagamaan, status kemandirian perempuan itu sekuat *surgo nunut neroko katut* (ke surga atau ke neraka, istri akan ikut suami).

Masih banyak lagi bukti yang menunjukkan bahwa relasi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat Jawa dipandang memiliki perbedaan. Istilah-istilah tersebut di atas telah menunjukkan bahwa posisi perempuan tidak setara dengan laki-laki. Perempuan ditempatkan di bawah kekuasaan laki-laki. Istilah-istilah lain seperti perempuan harus pandai *isah-isah*, *asuh-asuh*, *macak*, *manak*, *masak* semakin menguatkan relasi ini bahwa ruang perempuan itu tidak jauh dari *kasur*, *sumur* dan *dapur*.

Budaya patriarki yang menguasai laki-laki sebagai pusat peran, sejak semula memang diwariskan agar perempuan menjadi sosok yang terbatas. Budaya ini diawetkan oleh nilai-nilai yang terus dibangun menurut kepentingan laki-laki. Perempuan harus lembut, berani diatur, *nurut*, sopan, tidak diperkenankan tertawa keras-keras, dapat merawat diri, pandai memasak, merawat anak dan bertanggungjawab mengatur rumah. Peran-peran ini seolah mengatakan bahwa pe-

---

<sup>2</sup> Frances Gouda, *Dutch Culture Overseas, Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900-1942*, terj. Jugiarie Soegiarto dkk. (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 169.

rempuan itu “pelengkap penderita”, ia adalah teman di belakang, kelas nomor dua. Sementara itu, laki-laki adalah sosok utama yang bertanggungjawab pada keputusan-keputusan penting.

Hal demikian itu, lebih jauh berimplikasi pada pola pemenuhan hak antara perempuan dan laki-laki. Perempuan terdiskriminasi sedemikian rupa sehingga hak-haknya tergerus dalam keabsahan budaya. Pelan namun pasti, ketergerusan hak-hak ini makin dianggap wajar dan tampak seperti itulah yang seharusnya. Ketidakadilan dalam pemenuhan hak ini kemudian menyebar ke semua sektor kehidupan.

Di dalam dinamika filsafat pembangunan yang berpandangan paradigma pemberdayaan, pola relasional *gender* ini adalah elemen sangat penting untuk melihat ketidakadilan. Ketidakadilan selalu berisi gambar antara yang lemah atau dilemahkan dengan yang kuat atau yang dikuatkan. Ketika hubungan tidak seimbang ini terus berlangsung, maka akan ada diskriminasi.

Perbedaan-perbedaan cara pandang *gender* tersebut, dalam kenyataannya berdampak dan menjadi penyebab bagi persoalan-persoalan pembangunan. Hasil capaian pembangunan terbukti timpang di berbagai bidang. Misalnya saja A. Nunuk P. Murniati mengkategorikan ketimpangan ini dalam empat sisi: ketimpangan hubungan kerja, ketimpangan sumber alam dan manfaat, ketimpangan hak azasi dan ketimpangan budaya dan agama.<sup>3</sup> Di bidang pemerataan pendidikan, pelayanan kesehatan, akses ekonomi, partisipasi politik dan bidang lainnya, kesenjangan masih menganga lebar antara penerima manfaat laki-laki dan perempuan. Gambaran ini mangartikan

---

<sup>3</sup> A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender, Buku Pertama* (Magelang: Yayasan Indonesia Tera, 2004), hlm. 97-98.

bahwa pengarusutamaan status serta peran yang dimainkan antara laki-laki dan perempuan masih belum setara.

Tidak hanya semata-mata menjadi keprihatinan lokal, pada dasarnya persoalan kesenjangan *gender* merupakan persoalan global. Indonesia sendiri, sebagai salah satu anggota PBB telah meratifikasi konvensi internasional CEDAW (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*)<sup>4</sup> atau konvensi penghapusan diskriminasi atas perempuan di segala bidang dengan UU No.7 Tahun 1984. Sejak saat itu, Indonesia telah meniatkan diri untuk memperhatikan isu kesetaraan *gender* sebagai bagian dari isu-isu yang menyertai pembangunan.

Inpres Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan *Gender* (PUG) adalah bukti keseriusan negara untuk melindungi hak-hak mereka yang tertindas akibat gagasan ketidaksetaraan. PUG merupakan strategi pembangunan nasional untuk kesejahteraan melalui prinsip keadilan, kesetaraan, transparansi tanpa membedakan laki-laki, perempuan, usia, etnis, agama, perbedaan status sosial, ekonomi dan perbedaan lainnya. Strategi PUG juga mendorong terwujudnya amanat UUD 1945 di mana seluruh rakyat memiliki hak dan kedudukan yang sama.

Melalui strategi PUG, diharapkan seluruh warga negara mendapatkan akses sama dalam mendayagunakan pembangunan, berpartisipasi secara seimbang, terlibat dalam proses pengambilan keputusan serta menikmati manfaat pembangunan secara adil. Dalam pelaksanaan pembangunan, strategi ini diberlangsungkan mulai proses perencanaan, penganggaran,

---

<sup>4</sup> Bisa dibaca pada Editorial Marsha A. Freeman dkk. Dalam *The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (New York: Oxford University Press, 2012).

pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi. Diharapkan semua proses tersebut selalu mempertimbangkan kebutuhan, persoalan, aspirasi yang tetap proporsional antara laki-laki dan perempuan sehingga dapat mengeliminir kesenjangan yang terjadi selama ini.

Buku ini misalnya, diterbitkan sebagai dukungan atas kampanye keadilan dan kesetaraan *gender* dalam Pembangunan Nasional. Perguruan Tinggi dalam hal ini UIN Sunan Ampel Surabaya, sebagai komponen penting bangsa yang memiliki amanah mengawasi arah Pembangunan Nasional yang berkeadilan. Dalam fungsi pengabdian kepada masyarakat misalnya, PT dapat memberi teladan bagaimana pemberdayaan yang berkesetaraan dijalankan. PT dapat memainkan banyak peran untuk menyadarkan individu, kelompok atau lembaga masyarakat untuk menjalankan fungsi masing-masing secara adil *gender*.

### **Apa tujuan buku ini diterbitkan?**

Secara khusus, “Buku Saku *Gender, Islam dan Budaya*” ini diterbitkan sebagai dukungan program *Supporting Islamic Leadership* (SILE) terhadap isu-isu pendidikan demokrasi oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama. SILE adalah program kerjasama antara Kementerian Agama dengan pemerintah Kanada. Secara khusus, program ini bertujuan mendukung dan menguatkan prinsip demokrasi dalam kepemimpinan lokal muslim Indonesia. Di Indonesia, program ini dilaksanakan oleh dua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, yaitu UIN Sunan Ampel Surabaya dan UIN Alaudin Makasar selama 2011-2016.

Buku ini penting menjadi bacaan dalam proses mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis. Buku ini hadir

karena kesenjangan *gender* akibat konstruksi budaya, akibat penafsiran agama dan akibat kebijakan pembangunan tidak dibicarakan secara jujur. Buku ini memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang minim dibicarakan oleh buku lain tentang “*Gender, Islam dan Budaya*”. Buku ini bisa dijadikan referensi untuk menjawab persoalan yang terkait dengan “*geger gender*” dalam polemik budaya lokal dan diksursus penafsiran ajaran Islam.

### **Siapa pengguna buku ini?**

Buku ini dapat menjadi buku referensi bagi dosen UIN Sunan Ampel Surabaya atau dosen PTKI secara umum. Buku ini juga pantas menjadi pegangan bagi tim kelompok kerja SILE, tokoh masyarakat, tokoh agama, pegiat kesetaraan *gender* dan para pegiat pemberdayaan masyarakat. Buku ini cukup relevan dibaca siapa saja yang konsen pada peningkatan tata kelola masyarakat demokratis di semua tingkat, terutama untuk masyarakat Jawa Timur yang majemuk. Para pemimpin lokal dan para pemimpin wacana di tengah komunitas yang mampu menggerakkan perubahan juga sangat direkomendasikan untuk membaca buku ini. □



## BAB 2 Konsep Gender

### Apakah Gender Itu?

Istilah *gender* belum masuk dalam perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Walaupun demikian, istilah *gender* sudah lazim digunakan terutama di lingkungan Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan "jender". Secara umum jender berarti "interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan". *Gender* biasa digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan

Kata *gender* berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin.<sup>8</sup> Dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan

---

<sup>7</sup> Gambar diambil dari [http://ec.europa.eu/justicegender-equalitytools/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/justicegender-equalitytools/index_en.htm)

<sup>8</sup> John M. Echols dan Hassan Shadilly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 265. Sebenarnya arti ini kurang tepat, karena dengan demikian *gender* disamakan pengertiannya dengan *sex* yang berarti jenis kelamin. Persoalannya karena kata *gender* termasuk kosa

bahwa *gender* adalah konsep budaya yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Hilary M. Lips, dalam bukunya *Sex & Gender: an Introduction* sebagaimana dikutip Nasaruddin Umar, mengartikan *gender* sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*). Pendapat ini sejalan dengan pendapat feminis Linda L. Lindsey, ia menganggap bahwa definisi masyarakat atas penentuan laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian *gender* (*what a given society defines as masculine or feminine is a component of a gender*).

H.T. Wilson dalam *Sex and Gender* mengartikan *gender* sebagai dasar menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan pada kehidupan kolektif. Elaine Showalter mengartikan *gender* lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dalam konstruksi sosial-budaya. Ia menambahkan bahwa *gender* adalah konsep analisis (*an analytic concept*) yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu.<sup>10</sup>

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *gender* adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi

---

kata baru sehingga pengertiannya belum ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>9</sup> Helen Tierney (ed) *Women's Studies Encyclopedia*, Vol. I, (New York; Green Wood Press, 1999), hlm. 153.

<sup>10</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 34.

sosial budaya. Sebaliknya, seolah telah menjadi kesepakatan bahwa *gender* bukanlah pembedaan laki-laki dan perempuan dari sudut jenis kelamin yang fisik dan biologis.

## Apa Itu Jenis Kelamin?

Jenis kelamin adalah penciri fisik manusia, perempuan dan laki-laki, berdasarkan alat biologis sejak lahir. Laki-laki dan perempuan memang berbeda dalam kadar tertentu. Perbedaan itu ada yang bersifat tetap dan ada yang bersifat relatif. Perbedaan yang bersifat tetap terdapat pada perbedaan jenis kelamin yang fisik, kodrati dan terberikan. Perbedaan kodrati ini bersifat universal yang berarti bahwa di belahan bumi manapun, manusia terpilah menjadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sex atau jenis kelamin tidak bisa berubah, tidak bisa dipertukarkan dan bersifat permanen.

Penciri fisik utama pada laki-laki misalnya adalah mempunyai penis atau mengeluarkan sperma. Sementara penciri tambahan pada laki-laki adalah ketika dewasa mempunyai jakun, kumis dan otot tubuh yang lebih bidang. Di sisi sebaliknya, penciri utama fisik perempuan adalah mempunyai vagina, ovum, haid, hamil dan melahirkan. Penciri tambahan pada perempuan adalah pertumbuhan payudara, kehalusan kulit dan bentuk tubuh yang relatif lebih kecil. Kondisi inilah yang disebut dengan "*Identitas Jenis Kelamin*".<sup>11</sup>

Dalam konteks perempuan, seks atau jenis kelamin sangat terkait dengan hak-hak reproduksi yang sangat alamiah dimiliki

---

<sup>11</sup> Version 3, *Modul Kerja Bahan Presentrasi Buku Pegangan: Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) Berkesetaraan*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2007), hlm. 1.

perempuan. Hak-hak reproduksi menyangkut persoalan menyusui, menstruasi, mengandung dan melahirkan. Perempuan sudah tentu mengalami menstruasi, mengandung dan melahirkan, berbeda dengan laki-laki yang tidak akan mengalami. Artinya, ada banyak perbedaan mendasar antara seks dan *gender*. Seks lebih ke bentuk pelabelan jenis kelamin yang bersifat mutlak sedangkan *gender* merupakan pemetaan peran yang dilakukan kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. *Gender* lebih bersifat nisbi dan relatif.

*Gender* merupakan pelabelan pada kenyataan yang bisa dipertukarkan seperti misalnya sifat lembut, kasar, menangis dan marah. Sebab *gender* sesungguhnya bukanlah kodrat, tetapi merupakan modifikasi-modifikasi tertentu dari konstruksi sosial di mana laki-laki dan perempuan hidup. Dengan bahasa lain, *gender* merupakan hasil konstruksi, tradisi, budaya, agama dan ideologi tertentu yang mengenal batas ruang dan waktu serta langsung membentuk karakteristik laki-laki atau perempuan. *Gender* memiliki ketergantungan terhadap nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat. Dengan demikian, *gender* dapat berubah dari situasi dan tradisi tertentu pada kondisi yang lain.<sup>12</sup>

Studi *gender* lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Studi *gender* lebih menekankan perkembangan aspek maskulinitas (*rujuliyah*) atau feminitas (*nisd'iyah*). Pada sisi yang lain, studi seks lebih menekankan perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia ketubuhan laki-laki atau *maleness* (*zhukurah*) dan *femaleness* (*untsa*). Untuk proses pertumbuhan anak men-

---

<sup>12</sup> Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2000), Cet. I, hlm. 14.

jadi seorang laki-laki atau menjadi seorang perempuan, lebih banyak digunakan istilah *gender* daripada istilah seks. Istilah seks umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual.<sup>13</sup>

*Gender* adalah peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Peran-peran tersebut berkaitan dengan tugas, sifat, fungsi, hak dan kewajiban serta kesempatan antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh ketentuan sosial, nilai-nilai yang berlaku dan budaya lokal. Artinya, laki-laki dan perempuan memiliki ketentuan bersikap dan berperan sesuai dengan harapan masyarakatnya. Masyarakat yang memiliki pandangan bahwa laki-laki adalah mahluk perkasa dan perempuan adalah lemah lembut, maka itulah perspektif *gender* masyarakat setempat. Demikian halnya dengan konstruksi masyarakat tentang laki-laki itu pemberani, perempuan itu penakut, laki-laki itu rasional, perempuan itu emosional, laki-laki itu aktif dan perempuan pasif dan seterusnya-dan seterusnya. Masing-masing ras, suku dan bangsa mempunyai aturan, norma dan budaya *gender* yang khas, berbeda antara satu etnis dengan etnis lainnya.<sup>14</sup>

Mansour Fakhri berpendapat bahwa ada tiga karakteristik yang melekat dalam diskusi soal *gender*. *Pertama*, *gender* adalah sifat-sifat yang bisa dipertukarkan. Misalnya laki-laki yang bersifat emosional, lemah lembut dan keibuan sebaliknya ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. *Kedua*, adanya perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Misalnya, zaman dahulu di satu suku

---

<sup>13</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen*, hlm. 36.

<sup>14</sup> Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)* (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan RI, 2001), hlm. 123.

tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki, tetapi pada zaman dan tempat yang berbeda laki-laki yang lebih kuat. *Ketiga*, dari kelas ke kelas masyarakat yang lain juga berbeda. Ada perempuan kelas bawah di pedesaan pada suku tertentu lebih kuat dibandingkan dengan laki-laki. Semua sifat yang bisa dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki berubah dari waktu, tempat dan kelas yang berbeda. Semua persepsi yang terus berubah inilah yang kemudian dikenal dengan konsep *gender*.<sup>15</sup>

## Apakah Perbedaan Gender Memiliki Beragam Peran? Apa Saja?

Perbedaan *gender* dikenali karena memiliki perbedaan konsekuensi yang menyertainya. Perbedaan Peran *gender* ada 3 macam antara lain:

- a. Peran produktif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang, menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperdagangkan. Peran ini sering pula disebut dengan peran sektor publik.
- b. Peran reproduktif adalah peran yang dijalankan oleh seseorang untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sumber daya manusia dan pekerjaan urusan rumah tangga, seperti mengasuh anak, memasak, mencuci pakaian dan alat-alat rumah tangga, menyetrika, membersihkan rumah dan lain-lain. Peran reproduktif ini biasanya disebut juga peran sektor domestik.

---

<sup>15</sup> Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Cet 1, hlm. 8-9.

- c. Peran sosial adalah peran yang dilaksanakan oleh seseorang untuk berpartisipasi pada kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti gotong-royong dalam menyelesaikan beragam pekerjaan yang menyangkut kepentingan bersama.

Pembedaan sifat, fungsi, ruang dan peran *gender* dalam masyarakat yang lazim ditemukan adalah pola di bawah ini:

<b>GENDER</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>
Sifat	Maskulin	Feminin
Peran	Produksi	Reproduksi
Ruang lingkup	Publik	Domestik
Tanggung jawab	Nafkah utama	Nafkah tambahan

### **Apa yang Dimaksud dengan Ketidakadilan Gender?**

Ketidakadilan *gender* muncul jika terjadi perlakuan yang tidak sama pada kondisi yang sama. Misalnya, anak laki-laki dan perempuan seharusnya berhak mendapat pendidikan yang sama, tetapi masyarakat lebih mengutamakan anak laki-laki karena akan menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah utama.

Ketidakadilan *gender* juga lahir jika terjadi perlakuan yang sama pada kondisi yang tidak sama: laki-laki dan perempuan memiliki kondisi kodrati dan peran reproduksi yang berbeda tetapi harus mengerjakan pekerjaan yang sama dengan konteks

fisik yang sama. Misalnya, ketidakadilan muncul ketika sebuah perusahaan tidak memberikan cuti haid, cuti hamil atau cuti melahirkan bagi perempuan karena ingin memperlakukan aturan yang sama kepada semua karyawan.

## Apa Saja Fakta Ketidakadilan Gender yang Sering Terjadi?

Menurut Jagger dan Rothanberg, sifat-sifat mendasar penindasan perempuan terjadi dalam berbagai bentuk:

- a. Di dalam sejarah, perempuan adalah **kelompok tertindas pertama**, disusul kelompok tertindas yang lain seperti kelompok warna kulit (negro), kelompok budak, buruh dan lain-lain.
- b. Ketidakadilan terhadap perempuan **bersifat universal**, terjadi di hampir seluruh masyarakat di dunia, sedangkan penindasan lain (negro, budak, buruh) terjadi hanya di negara-negara tertentu dan dalam kurun waktu tertentu.
- c. Penindasan terhadap perempuan adalah bentuk **penindasan yang paling mendasar** dan yang **paling sulit dilenyapkan** dan tidak akan mudah membaik begitu saja melalui perubahan-perubahan sosial seperti penghapusan kelas-kelas dalam masyarakat.
- d. Penindasan terhadap perempuan akan menyebabkan **penderitaan luar biasa** kepada korban baik secara fisik maupun kejiwaan. Meski luar biasa, penderitaan ini seringkali berlangsung tanpa disadari banyak orang.

- e. Penindasan terhadap perempuan memberikan suatu **model konseptual** untuk memahami **semua bentuk penindasan lain**.<sup>16</sup>

Menurut Mirmaningtyas, ketidakadilan *gender* terjadi dalam diri sendiri, keluarga, lembaga kerja, agama, masyarakat umum dan Negara dalam berbagai bentuk. Hal yang sama juga ditambahkan oleh Faqih, bahwa manifestasi ketidakadilan *gender* dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, kekerasan, vonis julukan dan beban kerja ganda terjadi dalam berbagai lapisan masyarakat, di antaranya:

- a. **Di tingkat negara**, banyak kebijakan dan hukum negara, perundang-undangan dan program kegiatan yang mencerminkan adanya manifestasi ketidakadilan *gender*.
- b. **Di tempat kerja**, organisasi dan dunia pendidikan, aturan kerja, manajemen, kebijakan organisasi serta kurikulum pendidikan yang masih melestarikan ketidakadilan *gender*.
- c. **Dalam adat istiadat**, banyak masyarakat yang tidak adil dalam menafsirkan etnisitas, kultur, kesukuan dan ajaran keagamaan.
- d. **Di lingkungan rumah tangga**, proses pengambilan keputusan, pembagian kerja dan interaksi antar anggota keluarga yang masih bias *gender*.

---

<sup>16</sup> Bisa dibaca selengkapnya di beberapa tulisan yang mengutip Alison Jaggar dan Paula Rothenberg seperti dalam *The Social Construction of Gender* (California: Sage Publication Inc., 1990) tulisan Judith Lorber atau tulisan mereka sendiri *Feminist Frameworks: Alternative Theoretical Accounts of Relations Between Women and Men* (New York: McGraw-Hill, 1984).

Pada bagian berikutnya, Faqih menguraikan bahwa ada bentuk-bentuk ketidakadilan *gender* yang menjadi kendala bagi pengupayaan kesetaraan *gender*, di antaranya:

- a. **Penjulukan (Stereotype)**: adalah label-label negatif yang diberikan pada perempuan. Contoh masyarakat menganggap laki-laki itu rasional, kuat, aktif, dan perkasa. Sebaliknya, oleh masyarakat perempuan itu emosional, penakut, pasif dan lemah. Penjulukan ini banyak tertanam dalam tradisi-tradisi masyarakat hingga seolah terbakukan dalam lembaga pendidikan, buku-buku bacaan dan lapangan pekerjaan. Penjulukan ini kemudian menjadi dasar untuk membedakan peran antara laki-laki dan perempuan di segala bidang. Misalnya, pekerjaan sekretaris lebih cocok untuk perempuan karena perempuan dianggap lebih teliti, sabar dan menguasai detil. Stereotip lain adalah keyakinan masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah, maka akibatnya setiap pekerjaan yang dilakukan perempuan dianggap sebagai pekerjaan "tambahan" dan boleh dibayar lebih rendah.
  
- b. **Subordinasi** adalah menempatkan perempuan pada posisi setelah laki-laki atau menganggap perempuan tidak penting. Anggapan ini didasarkan pada tafsiran teks agama, pandangan masyarakat, tradisi dan mitos-mitos tentang kehebatan laki-laki dan ketidakberdayaan perempuan. Banyak kebijakan di rumah tangga, masyarakat, maupun negara dibuat tanpa menganggap penting dan memomorduakan perempuan.

Subordinasi ini punya banyak contoh, misalnya:

1. Pada masyarakat Jawa dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena akhirnya ke dapur juga. Bahkan pemerintah pernah memiliki peraturan jika suami akan belajar keluar negeri dia bisa mengambil keputusan sendiri. Akan tetapi apabila istri yang mau belajar harus seizin suami.
2. Anggapan bahwa perempuan berpembawaan "emosional", sehingga dianggap tidak dapat tampil sebagai pemimpin partai atau manajer. Subordinasi menciptakan ketergantungan berlebihan kaum perempuan terhadap laki-laki. Ketergantungan ini dapat menjadi sumber peremehan atau pengecilan eksistensi. Di dalam rumah tangga, suami boleh mengambil keputusan tanpa persetujuan istri atau anak, sedangkan keputusan yang diambil istri dan anak harus sepengetahuan suami. Anak laki-laki akan mendapat prioritas utama dalam keluarga kurang mampu untuk melanjutkan sekolah.
3. Penafsiran kitab suci agama-agama yang cenderung merugikan perempuan dari waktu ke waktu. Semua itu tidak lepas dari klaim-klaim sifat maskulin dan feminine yang dilekatkan pada masing-masing jenis kelamin. Klaim seperti ini melahirkan pandangan bahwa maskulinitas berpengaruh pada penempatan kerja seseorang. Perempuan yang feminine ditempatkan di sektor domestik sementara pos-pos penting yang menjadi pilar kekuasaan akan dimiliki laki-laki sebagai sang rasional dan pengendali persoalan.

- c. **Marginalisasi** atau peminggiran adalah pemiskinan terhadap perempuan. Peminggiran ini terjadi di tempat kerja, di rumah tangga, di masyarakat dan di sistem pemerintahan. Misalnya, pendidikan anak laki-laki lebih diutamakan daripada anak perempuan, karena asumsinya laki-laki harus pintar dan harus bekerja untuk istri dan anaknya nanti. Sementara itu, perempuan tidak diutamakan mendapat pendidikan, karena asumsinya perempuan harus mengurus suami dan anak. Banyak masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang memutuskan sekolah anak perempuan hanya di sekolah dasar. Peminggiran perempuan dalam pendidikan ini berakar pada anggapan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena takdir mereka adalah dapur.

Praktik peminggiran yang lain adalah seperti penghambatan perempuan untuk menduduki jabatan struktural karena mereka dianggap memiliki banyak beban, misalnya cuti melahirkan, punya anak kecil dan harus mengasuhnya, sering meninggalkan pekerjaan karena mengurus keluarga sakit dan kasus sejenis.

Marginalisasi juga berlangsung sebagai pengucilan terhadap mereka yang tidak segolongan atau tidak sekelas sosial. Pengucilan ini merupakan fenomena lumrah dan mudah ditemukan di masyarakat. Proses marginalisasi terjadi di masyarakat manapun di dunia, menimpa semua jenis kelamin, namun yang terbesar korbannya tetaplah perempuan.

- d. **Double burden** atau beban ganda yaitu adanya dua beban pekerjaan yang harus dilakukan perempuan, pekerjaan domestik dan pekerjaan publik sekaligus. Pekerjaan do-

mestik seperti menyapu, mengepel, mencuci, memasak dan mengasuh anak ini biasanya tidak menghasilkan uang tetapi **wajib** dilakukan. Beban kedua adalah pekerjaan publik yaitu pekerjaan profesi yang menghasilkan uang, seperti guru, karyawan, dokter dan sebagainya. Di kebanyakan masyarakat, kebanyakan dianggap wajar jika tugas perempuan mengatasi keduanya. Di sisi sebaliknya, laki-laki hanya dituntut mengerjakan beban publik.

- e. **Violence** atau kekerasan adalah serangan fisik atau mental terhadap seseorang. Kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh bias *gender* biasa disebut sebagai *gender-based violence*. Kekerasan terhadap sesama jenis maupun lain jenis disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah oleh keterbatasan wawasan *gender*. Kekerasan terhadap *gender* ini disebut dengan kekerasan *gender related violence*. Pada dasarnya kekerasan pada *gender* diakibatkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Banyak bentuk kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan *gender*, di antaranya:
1. Pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan. Pemerkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan dari yang bersangkutan.
  2. Tindakan pemukulan atau serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga. Termasuk dalam tindakan pemukulan atau penyiksaan pada anak-anak.
  3. Kekerasan dalam bentuk pelacuran atau prostitusi. Pelacuran merupakan bentuk kekerasan pada perempuan.

puan yang diselenggarakan oleh mekanisme ekonomi yang merugikan kelompok tertentu.

4. Kekerasan dalam bentuk pornografi. Kekerasan dalam bentuk ini misalnya tubuh perempuan dijadikan obyek untuk memperoleh keuntungan seseorang melalui ajang promosi produk.
5. Kekerasan terselubung (*molestation*), yakni memegang atau menyentuh bagian tubuh tertentu perempuan. Kekerasan seperti ini sering terjadi di tempat kerja atau di tempat umum. □



## BAB 3

# Kebijakan Pengarustamaan Gender di Indonesia

### Apa Itu Kebijakan Negara?

Kebijakan negara adalah keputusan yang diambil oleh negara melalui perangkat legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka memenuhi hak konstitusi warga negara berdasarkan UUD 1945, undang-undang dan peraturan lainnya. Dengan kata lain, kebijakan negara adalah kewajiban Negara dalam mengatur dan memenuhi hak warga negara.<sup>17</sup>

Salah satu kewajiban negara adalah memastikan agar kesejahteraan dapat dijangkau oleh setiap orang, laki-laki dan perempuan tanpa memandang perbedaan ras, etnis, agama dan kelas sosial. Dalam perspektif *gender*, Negara harus

---

<sup>17</sup> Gambar diambil dari [http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm)

<sup>18</sup> Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2006), hlm. 64.

menjamin kesempatan, keterlibatan atau partisipasi dan pengambilan keputusan yang sama antara laki-laki dan perempuan.

## Mengapa Kebijakan Negara Harus Sesuai Tanggung Jawab Keadilan Gender?

Sejak disepakati pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948, kebijakan negara anggota harus mengindahkan nilai-nilai universal serta menjalankan tanggung jawab umum. Nilai universal didasarkan pada konvensi atau kesepakatan yang dibuat dan disahkan oleh negara anggota PBB, termasuk Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, Mesir, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Iran, Jerman, Rusia, Cina dan negara-negara lainnya. Konvensi atau kesepakatan tersebut menjamin tercapainya keadilan manusia melalui pemenuhan hak-hak dasarnya.

PBB sebagai badan dunia wajib memastikan agar kesejahteraan bisa dinikmati secara sama oleh laki-laki dan perempuan di seluruh dunia. Dalam penelitian yang dilakukan selama 50 tahun masih ditemukan kesenjangan *gender* antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Kesenjangan *gender* yang disebabkan oleh faktor sosial-budaya perlu dihilangkan melalui program-program keadilan dan kesetaraan *gender*

### HAK-HAK DASAR

- Bebas dari segala bentuk penjajahan, penindasan, diskriminasi, kekerasan fisik, mental dan kekerasan seksual.
- Terpenuhinya hak kesehatan, pendidikan, politik, ekonomi dan hak berpartisipasi secara sosial dan budaya.

yang dilaksanakan di seluruh dunia dan dipantau oleh Perse-  
rikatan Bangsa Bangsa.

## **Bagaimana Keadilan Gender Dapat Terwujud? Melalui Kebijakan Negara**

Dilakukan melalui pembentukan Undang-Undang yang dapat menjamin tercapainya keadilan dan kesetaraan *gender*, dari tingkat pusat sampai daerah:

- Pancasila
- Undang-undang Dasar 1945
- UU RI no 7/1984: Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
- Instruksi Presiden No. 9/2000
- Kemendagri No. 132/2003 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan *gender* dalam Pembangunan Daerah
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
- Peraturan Menteri Agama no. 9/2006

## **Melalui Pengarusutamaan Gender (PUG)**

- Strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan *gender* dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan antara perempuan dan laki-laki ke

dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

- Merupakan strategi untuk menjamin bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan proyek di seluruh sektor pembangunan telah memperhitungkan aspek *gender* yaitu melihat laki-laki dan perempuan sebagai pelaku (subjek dan obyek) yang setara dalam akses, partisipasi dan kontrol atas pembangunan serta dalam pemanfaatan hasilnya (Inpres No. 9 Tahun 2000).

### Bagaimana Prinsip PUG Dilaksanakan?

- Setiap kebijakan, program, kegiatan dan pelayanan publik berdampak pada laki-laki dan perempuan.
- Perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan peran *gender*, pengalaman, permasalahan, kebutuhan dan kepentingan yang berdampak pada kesempatan atau akses, keterlibatan atau partisipasi, pengambilan keputusan atau kontrol terhadap sumber daya strategis.
- Keadilan dalam kebijakan dan program adalah memperlakukan sama setiap orang dalam kondisi sama.
- Memperlakukan 'berbeda' pada pihak dengan 'kondisi berbeda' menuju tujuan yang sama (tindakan afirmasi). Karena peran *gender* laki-laki dan perempuan berbeda maka negara harus memberikan perlakuan berbeda agar mencapai tujuan berbeda. Sebagai contoh, misalnya, perempuan diberi hak cuti haid, hamil dan melahirkan sehingga mereka tetap dapat memberikan kontribusi pada

negara melalui pekerjaannya dan sekaligus memenuhi peran reproduksi yang bersifat kodrati.

- Negara mendorong terjadinya kerjasama yang setara antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri dalam melaksanakan peran-peran *gender* seperti pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak yang tidak bersifat kodrati sehingga mereka dapat karir bersama dan memiliki kehidupan keluarga yang bahagia, sejahtera dan setara.



- Di samping itu, negara berkewajiban mendorong masyarakat mengedepankan nilai-nilai budaya dan norma masyarakat yang luhur seperti penghormatan terhadap perbedaan *gender*, hubungan *gender* yang adil dan saling menolong serta menyingkirkan sifat merendahkan, menghilangkan efek negatif dari pola hubungan hirarkis dan tidak setara serta sifat ingin dilayani dan mendominasi. Oleh

sebab itu, negara perlu mendorong dilakukan kajian terhadap hambatan dan tantangan dalam mengedepankan nilai-nilai budaya dan norma masyarakat yang luhur terhadap budaya serta sumber-sumber nilai budaya seperti filsafat atau pandangan budaya, termasuk pandangan budaya yang didasarkan pada pemahaman ajaran agama.

### **Apa Payung Hukum Negara Terkait Isu KDRT?**

Salah satu kebijakan terkait *gender* adalah UU PKDRT. Undang-undang yang sempat menjadi perdebatan ini jelas merupakan prestasi besar dalam penanganan *gender* melalui payung hukum. UU PKDRT menyadari bahwa kekerasan terhadap perempuan bisa berupa kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual.

### **Bagaimana Isu Gender di Level Jawa Timur?**

Sebagai catatan, Jawa Timur termasuk wilayah yang responsif terhadap isu-isu *gender*. Maksud istilah responsif mengacu pada konsen publik yang peduli untuk melaporkan isu-isu *gender*. Misalnya, pada tahun 2010 Jawa Timur termasuk tertinggi dalam penanganan kasus ketidakadilan *gender* sebanyak 24.555, terbanyak kedua se-Indonesia.<sup>19</sup> Catatan ini adalah satu dari sekian gambaran bagaimana isu *gender* yang multi-wajah mendapat perhatian di Jawa Timur. Hal itu berarti bahwa masih ada optimisme untuk melakukan gerakan serentak pengarusutamaan *gender* di masa-masa mendatang.

---

<sup>19</sup> Tina Asmarawati, *Delik-delik yang Berada di Luar KUHP* (Sleman: Deepublish, 2015), hlm. 375.

Di tahun 2010, muncul dua Peraturan Gubernur tentang strategi pengarusutamaan *gender*. Pertama adalah Pergub Nomor 18 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Provinsi Jawa Timur setiap lima tahunan. Kedua adalah Pergub Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur.<sup>20</sup> Fakta ini menunjukkan bahwa ada dukungan kebijakan sebagai manifestasi dari perhatian negara terhadap pentingnya isu-isu *gender*.

Pada level pencegahan, Jawa Timur telah melahirkan beberapa peraturan untuk menekan kasus-kasus ketidakadilan *gender*. Pemerintah Provinsi telah menerbitkan Peraturan daerah yang “dikhususkan” bagi perempuan dan anak. Perda nomor 16 Tahun 2012 yang diteken oleh Soekarwo ini berisi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Karena rentetan kesadaran yang cukup tinggi ini, maka pada tahun 2014 Provinsi Jawa Timur menerima Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Mentor bidang perempuan dan pengarusutamaan *gender*.<sup>21</sup>

Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan ini adalah untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap korban kekerasan yang berbasis *gender* dan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak yang terjadi di rumah dan/atau tempat publik. Perda ini juga mendefinisikan mengenai kekerasan bagi perempuan dan

---

<sup>20</sup> Situs resmi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Malang, selanjutnya bisa dibaca selengkapnya di <http://kpppa.malangkab.go.id/downloads/Data%20Gender%20dan%20Anak%20Tahun%202013.pdf>.

<sup>21</sup> Situs Resmi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jawa Timur.

anak, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran ekonomi dan pembatasan ruang gerak.<sup>22</sup>

Penelantaran ekonomi dan pembatasan ruang gerak dapat dimaknai sebagai upaya pemerintah agar perempuan dan anak mendapatkan haknya secara adil, baik di wilayah domestik maupun di ruang publik. Dengan demikian, perempuan tidak lagi diposisikan tanpa akses dan tanpa kesejahteraan ekonomi.

Dalam bentuknya yang nyata, perda ini juga memuat penyelenggaraan perlindungan yang diamanatkan kepada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jawa Timur. Lembaga ini adalah organ penyedia layanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk *medico-legal*), psiko-sosial dan pelayanan hukum.

## Bagaimana Peran Perempuan di Level Surabaya?

Selain perhatian pemerintah terhadap perempuan, kiprah perempuan di ruang publik juga dapat dilihat pada apa yang diperankan oleh Tri Rismaharini, Walikota Surabaya. Ini adalah walikota yang banyak melakukan turba dan berbagai. Ia tak segan-segan tegas kepada semua bawahannya yang tidak bekerja. Risma sendiri merupakan simbol kesetaraan *gender* di mana perempuan bisa mendapatkan hak yang sama memimpin Surabaya dengan hasil kinerja yang dianggap di atas rata-rata. Risma adalah sosok perempuan yang tangguh dan lantang.

---

<sup>22</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Keberhasilan Risma menutup lokalisasi Dolly adalah satu dari sekian keberpihakannya pada kesetaraan *gender*.

Dalam web resmi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) disebutkan bahwa Surabaya juga menginisiasi pembangunan kesetaraan *gender* dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan cara<sup>23</sup>:

*Pertama*, Surabaya Gender Award (SGA); merupakan kompetisi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk ajang sosialisasi sekaligus evaluasi tentang pelaksanaan pengarusutamaan *gender* (PUG) di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya ingin memastikan isu-isu pengarusutamaan *gender* telah terintegrasi dalam program-program pembangunan yang dilakukan oleh semua kecamatan yang ada di wilayahnya. Program ini dimulai sejak tahun 2007 dan tema yang diusung setiap tahunnya berbeda-beda melihat isu strategis yang berkembang di masyarakat.

*Kedua*, Inisiasi Kota Peduli Perempuan. Dalam strategi pembangunan kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengahnya, Surabaya menetapkan: Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan *gender* di mana arah kebijakannya sebagai berikut: 1). Meningkatkan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan *gender* dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan di segala bidang, 2). Meningkatkan pelayanan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak. □

---

<sup>23</sup> Bisa dilihat pada web resmi APEKSI, <http://apeksi.or.id/index.php/home/jilid/best-practice/jditem/view/upaya-kota-surabaya-membangun-kesetaraan-gender-untuk-terwujudnya-kesejahteraan-masyarakat> (diakses pada tanggal 11 Nopember 2014).



# BAB 4

## Islam dan Gender



### A. Pernikahan

#### Apakah Islam menganjurkan menikah?

Islam itu agama fitrah, ia memberi pedoman kepada manusia sesuai dengan fitrah hidupnya. Perkawinan adalah cara hidup yang fitrah, bagi manusia yang bernaluri seksual dan berketurunan, diberi pedoman hidup berkeluarga secara beradab dan berkehormatan melalui jalan pernikahan. Pernikahan tersebut tidak hanya bernilai manusiawi, tetapi juga bernilai ilahiyah. Karena itu, melaksanakan pernikahan memiliki nilai ibadah kepada Allah, disamping memenuhi hajat kemanusiaannya.

---

<sup>24</sup> Gambar diambil dari [http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_en.htm)

Agama Islam jelas-jelas menganjurkan menikah, hal itu tertuang dalam perintah Alqur'an,

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.* [QS. An-Nuur: 32]

Di samping itu, ada Hadis Nabi Saw. yang tegas menyatakan bahwa menikah bahkan diperintahkan.

*“Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Hai para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”.* [HR. Jamaah]

Di dalam periwayatan yang lain bahkan dijelaskan bahwa nilai ibadah menikah lebih tinggi dibanding dengan shalat sunnah sebagaimana Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim.

*Dan dari Anas, bahwasanya ada sebagian shahabat Nabi saw. yang berkata, “Aku tidak akan kawin”. Sebagian lagi berkata, “Aku akan shalat terus-menerus dan tidak akan tidur”. Dan sebagian lagi berkata, “Aku akan berpuasa terus-menerus”. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi saw. maka beliau bersabda, “Bagaimanakah*

*keadaan kaum itu, mereka mengatakan demikian dan demikian? Padahal aku berpuasa dan berbuka, shalat, dan tidur, dan akupun mengawini wanita. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, bukanlah dari golonganku”. [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim]*

Di beberapa riwayat lain juga dijelaskan betapa tidak menikah adalah sesuatu yang patut dihindari. Sebagaimana Hadis:

*Dari Qatadah dari Hasan dari Samurah, bahwa sesungguhnya Nabi saw.... melarang membujang, dan Qatadah membaca ayat, “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”. (Ar-Ra’d : 38). [HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah]*

### **Kenapa Islam menganjurkan agar kita menikah?**

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memperoleh ketenangan, rasa saling mencintai, dan mengasihi. Tujuan pernikahan ini tercermin dalam teks al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 yang artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. [QS. Ar-Ruum : 21]*

Berdasarkan surat di atas ada 3 kata kunci yaitu *mawaddah*, *rahmah* dan *sakinah*. *Mawaddah* menurut Qurraish Shihab bukan sekedar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu berdekatan tetapi lebih dari itu. *Mawaddah* adalah cinta plus, karena cinta disertai dengan penuh keikhlasan dalam menerima keburukan dan kekurangan orang yang dicintai. Dengan *mawaddah* seseorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. *Mawaddah* dicapai melalui proses adaptasi, negosiasi, belajar menahan diri, saling memahami, mengurangi egoisme untuk sampai pada kematangan.

*Rahmah* merupakan perasaan saling simpati, menghormati, menghargai antara satu dengan yang lainnya, saling mengagumi, memiliki kebanggaan pada pasangannya. *Rahmah* ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk melakukan yang terbaik pada asangannya sebagaimana ia memperlakukan terbaik untuk dirinya. Untuk mencapai tingkata *rahmah* ini perlu ada ikhtiar terus menerus hingga tidak ada satu diantara lainnya mengalami ketertinggalan dan keterasingan dalam kehidupan keluarga.

Ayat ini mengamanatkan kepada seluruh umat manusia khususnya umat islam bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenteram bersama dalam membina keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina keluarga bersama istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal balik yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing tidak bisa bertepuk sebelah tangan.

Potensi cinta kasih, *mawaddah* dan *rahmah* yang dianjurkan Allah kepada pasangan suami istri adalah

untuk satu tugas yang berat dan mulia. Malaikatpun berkeinginan untuk melaksanakannya, tetapi kehormatan itu diserahkan Allah pada manusia. Sebagaimana firman Allah:

*Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. [QS. Ar-Ra'd : 38]*

### Bagaimana caranya memilih pasangan?

Pada masyarakat Jawa, ada pepatah “*wong lanang menang milih wong wadon menang nolak*” (laki-laki mempunyai otoritas memilih, perempuan mempunyai otoritas menolak). Pepatah ini mempunyai makna bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak dalam hal menentukan pasangan. Pernyataan di atas menggarisbawahi bahwa memilih pasangan yang baik adalah hak setiap orang.

Perkawinan adalah langkah awal pembentukan sebuah keluarga yang membutuhkan pasangan yang serasi dan memiliki keterpaduan dalam merangkai hubungan di antara mereka serta segenap keluarga mereka. Sehingga jika keduanya berasal dari kelas atau golongan yang setara, dikawatirkan akan terjadi kesulitan dalam mewujudkan hubungan yang harmonis yang pada akhirnya berujung pada bubarnya perkawinan. Oleh karenanya, Islam mengenal konsep *kafa'ah*.

*Kafa'ah* adalah Dalam literatur Islam, sering kita jumpai istilah *kafa'ah* atau kufu yang berarti sepadan, sama atau seimbang. Istilah ini biasanya digunakan dalam konsep pernikahan yakni persoalan memilih calon pasangan. Di mana dalam membangun rumah tangga terkadang ditekankan adanya kesetaraan dari masing-masing pasangan.

Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari segala masalah yang dapat mengganggu rumah tangga dan dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Tujuan disyariatkannya kafa'ah adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak sekufu (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Kafa'ah bukanlah termasuk syarat sahnya suatu pernikahan, dalam arti akad nikah tetap sah meskipun kedua mempelai tidak sekufu apabila keduanya saling ridha. Meski tidak termasuk syarat, secara kemanusiaan kafa'ah jelas diperlukan agar orientasi keluarga bahagia di masa-masa setelahnya dapat diandalkan. Dalam memilih calon pasangan, Islam telah memberikan petunjuk sebagaimana tercantum dalam Hadis berikut:

Dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu dari Nabi Saw, beliau bersabda: *"Wanita dinikahi karena empat faktor. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka, menangkanlah wanita yang mempunyai agama, engkau akan beruntung."*

Hadis di atas memberikan pemahaman kepada kita bahwa kriteria dalam memilih pasangan dilihat dari segi hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Yang ditekankan dari ke 4 kriteria tersebut adalah agama. Pada umumnya hadis tersebut dipahami bahwa kewenangan

memilih pasangan hanya pada kaum laki-laki. Namun sebenarnya hadis tersebut juga dapat berlaku bagi perempuan dalam memilih pasangan.

Nabi Muhammad Saw, bersedia menikah dengan Khadijah ra. yang usianya lebih tua kurang lebih 15 tahun adalah karena Khadijah wanita yang mulia. Pertimbangan ini bukan karena materi atau statusnya sebagai gadis atau janda. Pertimbangan yang menentukan justru karena kepribadiannya yang luhur dan asal-usulnya yang bersih serta kematangannya berpikir dan bertindak<sup>25</sup>. Khadijah memilih Nabi Muhammad Saw adalah karena kejujuran dan ketampanan. Khadijah ketika menetapkan pilihannya bukanlah seperti perempuan pada umumnya, gadis-gadis yang hanya melihat penampilan sekilas, tetapi karena pertimbangan baik sebagai suami maupun sebagai pemimpin keluarga. Khadijah yang matang dan kaya pengalaman itu melihat pada sosok Muhammad Saw, sebagai manusia yang sempurna kepribadiannya, baik pada sifat-sifat lahir maupun batinnya, pada saat diam maupun gerakannya<sup>26</sup>.

Kehidupan rumah tangga yang damai, tenteram dan bahagia telah terbina. Dari Khadijah, Muhammad Saw, merasakan curahan cinta dan kasih sayang yang melimpah. Begitu pula dengan Khadijah kehadiran Muhammad Saw di sampingnya telah membuat ia lupa dengan kesedihan masa lalunya. Ia serahkan jiwa, raga dan segala miliknya hanya untuk Muhammad Saw. Nabi sendiri tidak berpangku ta-

---

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw dalam Sorotan al-Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 288.

<sup>26</sup> Ibid, 276

ngan, di sela-sela hidupnya, beliau sibuk mengurus usaha perdagangan.

Seiring dengan itu, Khadijah amat setia menyertai suaminya dalam suka dan duka. Ia sangat pengertian serta senantiasa mencurahkan perhatiannya kepada sang suami. Setiap kali Muhammad Saw, ke Gua *Hira*, misalnya, Khadijah pasti menyiapkan semua perbekalan dan keperluannya. Seandainya sang suami agak lama tidak pulang. Khadijah menyusul, menengok memastikan keselamatannya. Sekiranya beliau khusuk bermunajat. Khadijah tinggal di rumah dengan sabar menunggu suami pulang.

Khadijah adalah lambang ketulusan sekaligus tempat Muhammad Saw, menemukan ketentraman dari segala kegelisahan yang ditemuinya. Khadijah pula yang menentramkan hati Muhammad Saw, ketika beliau dalam kegundahan sangat besar saat pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira'.<sup>27</sup>

### Bagaimana persoalan gender dalam perwalian?

Secara garis besar terdapat dua pendapat tentang perwalian dalam pernikahan<sup>28</sup>:

- *pertama*, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wali bukanlah unsur penting yang menjadi tolak ukur keabsahan pernikahan seorang anak perempuan yang

---

<sup>27</sup> Muhammad Syafi'i Antonio dan Tim TAZKIA, *Ensiklopedi Leadership dan Manajemen Muhammad SAW "The Super Leader Super Manager"* (Jakarta: Tazkia Publising, 2012), Jilid 3, hlm. 37-38.

<sup>28</sup> Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh Mazdahib al Arba'ah*, Juz. 4, hlm. 11-23

telah dewasa (*al balighah al 'aqilah*). Menurutnnya, perempuan dewasa dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum, seperti halnya transaksi jual beli; bahwa jika dalam tindakan transaksi keuangan yang dilakukan oleh perempuan dewasa itu diakui, maka rasional jika akad pernikahan oleh dirinya juga diakui. Sebaliknya, menurutnya, wali nikah baru menjadi penting dan harus saat perempuan yang menikah dianggap belum dewasa atau perempuan yang kurang sempurna akalnnya.

- *Kedua*, ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa wali nikah merupakan unsur penting dalam penentuan keabsahan suatu pernikahan, sehingga mereka menjadikan wali sebagai rukun nikah.

Dasar dari pendapat *Ulama Hanafiyah* adalah:

1. Surat al Baqarah ayat 230, 232, dan 234

230. *“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”*

232. *apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah*

*dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*

*234. orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*

Ayat-ayat tersebut menunjukkan, bahwa pelaku dan penentu di dalam pernikahan adalah perempuan itu sendiri, baik janda maupun bukan.

2. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Shahihnya:

(MUSLIM-2546): Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ziyad bin Sa'ad dari Abdullah bin Fadll bahwa dia mendengar Nafi' bin Jubair mengabarkan dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan (gadis) harus dimintai izin darinya, dan diamnya adalah izinnya." Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan dengan isnad ini, beliau bersabda: "Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan (gadis), maka ayahnya harus meminta persetujuan atas dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya." Atau mungkin beliau bersabda: "Dan diamnya adalah persetujuannya.

Secara tekstual, hadis tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara status janda dengan gadis dalam per-

soalan perwalian. Menurut golongan Hanafiyah, gadis dewasa memiliki kesamaan dengan janda, yaitu dalam hal kedewasaan/kemandirian dalam berpikir dan bertindak. Kedewasaan memungkinkan seseorang untuk bersikap terbuka dalam menyampaikan suatu keinginan yang ada dalam hati dan pikirannya, atau dalam bertindak. Dengan demikian, kedewasaan seseorang tidak dibedakan atas status gadis ataupun jandanya, tetapi berdasarkan pada pikirannya<sup>29</sup>.

Dasar ulama Syafi'iyah adalah:

1. Surat al Baqarah 221:

221. *“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.*

2. Surat al Nur 32:

32. *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-*

---

<sup>29</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta: LKIS, 2007: 113.

*hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*

Kedua ayat di atas menunjukkan, bahwa wali sangat berperan penting dalam pernikahan bagi anak perempuan. Perintah untuk menikahkan putra-putrinya ditujukan kepada para wali.

3. Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ibn Majah<sup>30</sup>;

Artinya: “Dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“perempuan siapapun yang menikah tanpa wali, maka nikahnya batal” tiga kali. “Apabila dia telah melakukan hubungan seksual, maka dia berhak atas mahar mitsil karena menganggap halalnya hubungan seks itu. Jika mereka berselisih, maka “sultan” (pemerintah/hakim) menjadi wali bagi perempuan yang tidak ada walinya”.*

4. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah<sup>31</sup>:

Artinya: Jamil bin al Hasan al ‘Ataki menceritakan kepada kami, Muhammad bin Marwan al Uqailiy menceritakan kepada kami, Hisyam bin Hassan menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin dari Abi Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: *“janganlah perempuan menikahkan perempuan dan jangan pula perempuan menikahkan dirinya sendiri, sesungguhnya perzinahan adalah perempuan yang menikahkan dirinya sendiri.”*

---

<sup>30</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawaud*, juz. 6, hadis no 2085, hlm. 277. Lihat juga pada Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, juz. 6, hadis no. 1953, hlm. 68.

<sup>31</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, juz. 6, hadis no. 1956, hlm. 71.

5. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Musa al Asy'ari<sup>32</sup>:

Artinya: Muhammad bin Qudamah bin A'yan menceritakan kepada kami, Abu Ubaidah al Haddad menceritakan kepada kami dari Yunus dan Israil dari Abi Ishaq dari Abi Burdah dari Abu Musa, bahwa Nabi SAW bersabda: *“Tidak ada pernikahan kecuali oleh wali”*. Artinya, tidak sah suatu pernikahan itu kecuali dilaksanakan oleh wali.

Berdasarkan paparan di atas, diketahui, bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI), terkait dengan diskursus rukun nikah dan persyaratan wali, lebih condong pada pendapat Syafi'iyah. Hal ini dapat dilihat dalam KHI Bab IV (Rukun dan Syarat Perkawinan), mulai pasal 14 sampai dengan pasal 22.

### Bagaimana memahami gender dalam kesaksian?

Secara istilah, kesaksian (shahâdah) berarti pemberitahuan seorang saksi (*shâhid*) kepada hakim berda-

Berdasar dari kedua pendapat di atas, keberadaan wali dalam pernikahan bagi mempelai perempuan, seyogyanya tidak dipahami bahwa perempuan itu makhluk yang lebih rendah atau kelas kedua, tetapi sebagai bukti kasih sayang orang tua/wali dalam mengantarkan putrinya untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat.

<sup>32</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, juz. 6, hadis no, 2087, hlm. 279.

sarkan pengetahuannya agar hakim tersebut mampu memberi keputusan hukum. Kesaksian (*shahâdah*) berfungsi sebagai indikator untuk menetapkan keputusan hukum terhadap hak-hak yang diperselisihkan, baik merupakan hak Allah maupun hak hamba.

Ada bermacam-macam kesaksian dalam Islam, yaitu:

1. Kontrak keuangan (hutang-piutang), (al-Baqarah ayat 282).
2. *Hadd* perzinaan (surat al-Nisa':15).
3. Wasiat (surat al-Maidah ayat 106).
4. Li'an (suami menuduh isterinya berzina), (surat al-Nur ayat 4, 6, 9 dan 13).
5. Rujuk dan talak (surat al-Talak ayat 2).

Dari semua ayat-ayat tentang kesaksian di atas, hanya ayat 282 dari surat al-Baqarah yang menyebutkan jenis kelamin, yaitu kesaksian dalam hutang-piutang, yakni dua laki-laki, atau seorang laki-laki dengan dua perempuan yang satu orang berfungsi sebagai pengingat apabila saksi perempuan tersebut ada yang lupa. Ayat-ayat lainnya hanya menyebutkan jumlah saksi, tidak membedakan jenis kelamin, kedua jenis kelamin bermitra dalam persaksian.

Ayat 282 dari surat al-Baqarah tersebut, perlu dibaca secara kontekstual. Ayat tersebut bersifat kebiasaan (*'adiyah*) yang terjadi pada waktu itu, tidak bersifat teologis-doktrinal. Konteks ayat tersebut berkenaan dengan transaksi jual beli yang tidak kontan/kredit. Pada masyarakat Arab, keterlibatan kaum perempuan dalam dunia

bisnis pada saat itu masih sangat langka, sehingga hal itu menyebabkan perempuan kurang ahli dalam urusan jual beli (*mu'amalah*) sehingga memungkinkannya menjadi sering lupa dan memerlukan bantuan peringatan dari perempuan lain. Sedangkan pada masa modern seperti sekarang ini banyak kaum perempuan yang memiliki keahlian dalam urusan bisnis yang berimplikasi pada keten-tuan kesaksian perempuan. Di masa sekarang, kemampuan perempuan dalam bersaksi sudah sangat bisa dipertanggungjawabkan dalam pengetahuannya itu. Dengan demikian, *illat* hukum tentang kesaksian perempuan tersebut berubah yang membawa implikasi pada perubahan hukum kesaksian perempuan pula sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi " Hukum itu berlaku sesuai dengan ada tidaknya *illat* " (*al-hukm yadûru ma'a'illatihi wujûdan wa 'adaman*).

Jika dicermati, dasar yang dipakai *ulama* dalam menghargai kesaksian perempuan itu separuh atas kesaksian kaum laki-laki adalah ayat 282 dari surat al Baqarah di atas, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Said al-Khudri, bahwa *perempuan adalah makhluk yang kurang akalnya*.

Hadis di atas membutuhkan penafsiran ulang dengan mencermati dua aspek, yaitu aspek bahasa dan aspek kontekstual. Secara bahasa, dapat difokuskan pada analisis kata akal. Menurut al-Kirmani<sup>33</sup>, akal merupakan potensi psikis yang berkembang-dinamis dengan proses interaksi terhadap faktor-faktor lingkungan eksternal, baik dalam

---

<sup>33</sup> al Kirmani, *Sahih al Bukhari li Sharhi al Kirmani*, vol.3 (Beirut : Dar al Fikr, 1991), 118.

bentuk pendidikan, pengajaran, dan pengalaman. Sedang "lubb", merupakan daya fikir (mental) yang murni yang bersifat batini yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor lingkungan eksternal. Hal itu berarti bahwa setiap orang mempunyai "lubb" yang sama, tapi mengalami perkembangan yang berbeda satu sama lain karena faktor-faktor eksternal, sehingga dapat dimengerti bahwa daya akal masing-masing orang itu berbeda pula.

Dihubungkan dengan teks Hadis yang menyatakan perempuan itu *naqisah al-'aql* di atas yang memberi konsekuensi pemahaman bahwa nilai kesaksian perempuan itu setengah dari laki-laki adalah kurang tepat, karena memahami akal manusia sebagai hal yang statis.

Hadis tersebut seharusnya dipahami secara kontekstual, dalam arti, bahwa hadis tersebut sebatas mengilustrasikan kondisi sosiologis pengalaman dan pengetahuan perempuan pada masa dahulu yang secara umum levelnya di bawah kaum laki-laki. Demikian juga pendidikan yang diterimanyapun masih minim dan langka. Oleh karenanya, wajar kalau akal perempuan dihargai seperdua dari akal laki-laki kala itu.

Selanjutnya, zaman selalu berubah, dan kondisi pun selalu berkembang. Perempuan telah mempunyai pengalaman yang banyak dan mengenyam pendidikan yang seimbang dengan kaum laki-laki, sebagaimana era modern ini, maka perkembangan akal perempuan pun sejalan dengan pendidikan dan pengalaman yang ia dapat. Dengan demikian, kesaksian perempuan pada era sekarang idealnya dinilai sama dengan kesaksian laki-laki.

## Apakah ada pengarusutamaan gender dalam reproduksi dalam Islam?

Menurut WHO (1992) sehat adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya.<sup>34</sup> Menurut UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Di Indonesia, pada Lokakarya Nasional tentang Kesehatan Reproduksi di Jakarta (1996), telah disepakati bahwa definisi kesehatan reproduksi mengacu pada definisi WHO, yaitu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, yang tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan, dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya.

Kesehatan reproduksi meliputi kesehatan alat-alat reproduksi perempuan praproduksi (masa remaja), ketika produksi (masa mengandung dan menyusui) dan pasca-produksi (masa *menopause*). Persoalan-persoalan lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam kesehatan reproduksi perempuan adalah mengenai pemenuhan kebutuhan seksualnya secara memuaskan dan aman, tidak terpaksa, hak-haknya untuk mengatur kelahiran, menentukan jumlah anak, hak-haknya untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari semua pihak, baik dalam sektor domestik maupun

---

<sup>34</sup> Heri D.J. Maulana, *Promosi Kesehatan* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2007), hlm. 4.

publik, hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan yang benar, dan seterusnya.<sup>35</sup>

Agama Islam juga memberikan perhatian yang cukup besar tentang beban berat yang dialami perempuan yaitu kaum ibu. Allah Swt. menyampaikan wasiat kepada manusia terutama masalah kesehatan reproduksi (mengandung, melahirkan dan menyusui). Ada kewajiban untuk berbuat baik (*ihsanan*) terhadap ibu agar proses reproduksi dapat terlaksana dengan sehat, aman dan tidak menistakan Sebagaimana Firman Allah dalam Surat al-Ahqaf ayat 15:

*Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula) mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.*

Di dalam ayat lain beban berat reproduksi ibu itu dilukiskan sebagai *wahnan 'ala wahnin* (lemah dan bertambah-tambah) berat berlipat yang membuatnya menjadi ringkih di atas ringkih sebagaimana dalam Surat Luqman ayat 14:

*Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.*

---

<sup>35</sup> Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 94.

Pada ayat yang lain Allah Swt. berfirman dalam Qs. Surat al Baqarah ayat 233:

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.*

Berdasarkan penjelasan beberapa ayat di atas, Allah Swt. memberi penegasan kepada kita, bahwa seorang ibu diberi hak menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Kemudian apa yang harus diterima oleh perempuan selama menyusui anaknya? Allah memerintahkan agar seorang bapak (suami) mencukupi sandang, pangan dan papan sang ibu ketika ia mengandung, melahirkan dan menyusui agar selalu dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental. Alqurán menjelaskan bahwa perempuan yang mengandung kondisinya sangat lemah sekali bahkan menjelang melahirkan keadaan tersebut tambah berat.

### **Apakah ada pengarusutamaan gender dalam pengasuhan dalam Islam?**

Kasus perceraian dalam lima tahun terakhir, 2010-2014, meningkat 52 persen. Sebanyak 70 persen perceraian diajukan oleh istri. Hal itu terutama karena ketidaksiapan menikah yang ditandai dengan rumah tangga yang tidak harmonis, tidak ada tanggung jawab, baik dalam persoalan ekonomi maupun dalam persoalan kepercayaan.

Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama (Kemenag) me-

nyebutkan, angka perceraian di Indonesia lima tahun terakhir terus meningkat. Pada 2010-2014, dari sekitar 2 juta pasangan menikah, 15 persen di antaranya bercerai. Angka perceraian yang diputus pengadilan tinggi agama seluruh Indonesia tahun 2014 mencapai 382.231, naik sekitar 100.000 kasus dibandingkan dengan pada 2010 sebanyak 251.208 kasus.

Secara garis besar, ada dua penyebab utama ketidakharmonisan, yakni kekurangan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir ialah kewajiban pasangan untuk saling menghidupi, misalnya berkontribusi dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga. Adapun nafkah batin adalah cara pasangan suami-istri memperlakukan satu sama lain.

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Sudibyo Alimoeso mengatakan, ada tiga hal yang umumnya melatarbelakangi perceraian, yakni faktor ekonomi, psikologi, dan ketiadaan ruang pengaduan masalah keluarga.<sup>36</sup>

Perceraian merupakan hal yang paling menyedihkan karena anak akan menjalani kehidupannya. Artinya, latar belakang perceraian selalu adalah mimpi buruk bagi pengasuhan anak. Anak akan menderita saat mereka tidak bersama ayah dan ibunya dalam kasih sayang yang utuh, yang harmonis. Di samping itu, tidak sedikit yang akan menimbulkan masalah karena menjadi perebutan kuasa asuh. Padahal itu akan berdampak negatif secara psikis yang dialami anak. Bagaimana sebetulnya Islam menje-

---

<sup>36</sup> <http://health.kompas.com/read/2015/06/30/151500123/Kasus.Perceraian.Meningkat.70.Persen.Diajukan.Istri>

laskan pengasuhan anak setelah perceraian? Apa Dasar Hukum **hadhanah** dan siapa yang berhak mengasuhnya?

### Apakah yang dimaksud dengan *hadhanah* dan apa kaitannya dengan pengarusutamaan gender?

*Hadhanah* menurut bahasa adalah *Al-Janbu* yang berarti erat atau dekat. Sedangkan menurut istilah, *hadhanah* berarti memelihara anak (laki-laki atau perempuan) yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalunya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya<sup>37</sup>.

Adapun menurut Sayyid Sabiq *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar belum *mu-mayyiz* tanpa kehendak dari sipapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu mandiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>38</sup> Suami istri mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani dan rohani. Idealnya seorang anak membutuhkan figur kedua orang tua (ayah dan ibu) dalam perkembangan kepribadiannya.

---

<sup>37</sup> Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 224.

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah juz 8* (Bandung: Al-Ma'ruf, 1984), hlm. 179.

## Apakah *hadhanah* memiliki dasar hukum?

Hadhanah atau kepengasuhan yang baik diatur dalam Alqur'an. Allah menjelaskan tentang *hadhanah* dalam Surat al Tahrir ayat 6:

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*

Menurut Quraish Shihab, ayat di atas memberi tuntunan kepada kaum beriman bahwa: *Hai orang yang beriman, peliharalah diri kamu* antara lain dengan meneladani Nabi dan *pelihara juga keluarga kamu* yakni istri, anak-anak dan seluruh yang berada dalam tanggung jawab kamu dengan membimbing dan mendidik mereka agar kamu semua terhindar dari api neraka.<sup>39</sup> Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat di atas walau secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah), tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan laki-laki (ibu dan ayah). Hal ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah Volume 14* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 326.

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 327.

Pada ayat yang lain, misalnya dalam Surat al-Baqarah ayat 233:

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan*

Menurut Quraish Shihab, memberi nafkah menjadi kewajiban ayah, karena anak dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf*, yaitu seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu karena menanggung nafkah anaknya, mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah ayah. dan penyediaan pakaian karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan seorang ayah jangan sampai menderita karena ibu menuntut sesuatu di atas kemampuannya dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya.

Anak yang dilahirkan terjamin pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwanya dengan baik. Bahkan jika ayahnya

telah meninggal dunia, ahli waris yang lain berkewajiban memenuhi kebutuhan anak yang ditanggung oleh ibunya.<sup>41</sup> Ayat tersebut juga menegaskan apabila anak disusukan oleh perempuan lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayahnya harus bertanggung jawab membayar perempuan yang menyusui anaknya tersebut.

Selain dalam Alqur'an, *Hadhanah* juga diatur dalam Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara tegas dinyatakan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>42</sup>

Penjelasan tentang hak anak sebagai manusia ini bisa jadi tidak bisa dipenuhi karena perceraian orang tuanya. Ditinjau dari sisi hak anak yang masih kecil dan belum mandiri, pengasuhan adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa *hadhanah*

---

<sup>41</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), Volume I, hlm. 610.

<sup>42</sup> UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

anak akan menjadi terlantar yang berarti kehilangan hak-haknya.

### Siapa yang berhak atas *hadhanah*?

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dinyatakan bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian, maka: (a) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya”.

Beberapa penjelasan ini juga sesuai sebagaimana Hadis yang dikutip oleh Rahmad Hidayanto:

*Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susuku yang membe-  
rinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Saw. bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum  
nikah." HR. Ahmad dan Abu Dawud.*

Sabda Rasulullah Saw. tersebut bisa ditafsirkan bahwa anak tersebut belum *baligh* yang masih membutuhkan belaian kasih sayang ibu dan sangat membutuhkan untuk hidup dekat dengan ibunya. Apabila seorang suami menceraikan istri sedangkan ia memiliki seorang anak darinya, maka sang istri lebih berhak untuk memelihara anak tersebut sampai anak *baligh* dan selama ia tidak menikah dengan laki-laki lain.

Apabila sudah berusia tujuh tahun, maka ia disuruh memilih antara ikut ayahnya atau ibunya. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw:

*Dari Abu Hurairah ra. bahwa seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, suamiku ingin pergi membawa anakku, padahal ia berguna untukku dan mengambil air dari sumur Abu 'Inabah untukku. Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Wahai anak laki, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan siapa dari yang engkau kehendaki." Lalu ia memegang tangan ibunya dan ia membawanya pergi. HR. Ahmad dan Imam Empat.*

Jadi hak pemeliharaan anak yang orang tuanya bercerai, ketentuannya adalah:

- a) Apabila ia masih kecil (belum baligh), maka yang berhak untuk memeliharanya adalah ibunya.
- b) Apabila ia sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka si anak berhak untuk menentukan dengan siapa ia akan ikut.

Berdasarkan dua runtutan di atas, maka ibu tetap mendapatkan prioritas utama dalam pengasuhan anak selama anak tersebut belum *mumayyiz* dan semua biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayahnya. Apabila si anak sudah *mumayyiz* maka anak berhak memilih untuk ikut ibu atau ayahnya. Namun, kenyataan yang berkembang di masyarakat prinsip musyawarah tetap harus diutamakan sehingga baik suami maupun istri mempunyai

kesempatan yang sama dan anak tetap mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya pasca perceraian

Dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar belum *mumayyiz* tanpa kehadiran dari sipapun sampai mereka dewasa. *Hadhanah* merupakan tanggung jawab kedua orang tua (ibu dan ayah). Apabila berpisah maka anak sebaiknya diprioritaskan.

### Apakah ada masalah gender dalam pernikahan poligami?

Pada umumnya, pembahasan poligami selalu mencantumkan surat al-Nisa' ayat 3 yang artinya:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawini perempuan-perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*

Perlu diketahui, bahwa poligami bukan hanya ajaran Islam, karena jauh sebelum Islam diwahyukan kepada Nabi Muhammad, poligami sudah dipraktikkan oleh berbagai penganut agama dan juga di kalangan masyarakat non-Arab hingga pada masa awal kehadiran Islam.

Surat al-Nisa' ayat 3 di atas, jika dicermati secara mendalam tidak mengandung makna perintah ataupun anjuran untuk melakukan poligami. Justeru, melalui surat al-Nisa' ayat 3 inilah Islam hadir mengkritik ketimpangan dan ketidakadilan dari praktik poligami yang sudah mengakar lama, terutama ketimpangan dan ketidakadilan yang dialami perempuan. Dengan demikian, semangat dari ayat 3 surat al-Nisa' ini bukanlah pada soal restu poligami, tetapi pada kritik terhadap ketidakadilan dan ketimpangan yang sering terjadi pada praktik poligami. Artinya, pokok pembahasan ayat ini adalah penegakan keadilan kepada anak-anak yatim dan kaum perempuan. Selain itu, ayat ini juga lebih menegaskan bentuk pernikahan monogami, karena dengan pernikahan monogami akan terhindar dari berbuat aniaya kepada pasangan.

Selain menggunakan ayat tersebut, para pelaku poligami juga melegitimasi perbuatannya dengan berdalih untuk meneladani (sunnah) Rasul SAW, karena beliau telah menikah lebih dari satu perempuan. Namun, apakah benar mereka meneladani pernikahan poligami Rasulullah SAW secara penuh (*kaffah*)?

### **Bagaimana sebenarnya poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW?**

Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah pada waktu berusia 25 tahun; 15 tahun setelah pernikahannya, beliau diangkat menjadi Nabi. Istri beliau wafat pada tahun ke sepuluh kenabian. Hal ini menunjukkan bahwa beliau bermonogami selama 25 tahun. Setelah dua atau tiga tahun wafatnya Khadijah, baru beliau menikah lagi dengan

Saudah binti Zam'ah. Ada riwayat menyebutkan, bahwa Nabi SAW telah menyunting dan mengikat perkawinan dengan Aisyah binti Abu Bakar, namun karena Aisyah masih kecil, maka Nabi menunda menggaulinya. Pada tahun kedua atau ketiga Hijriyah beliau baru menggaulinya, pada saat itulah Rasulullah SAW melaksanakan kehidupan berpoligami. Beliau wafat pada tahun ke XI Hijriyah dalam usia 63 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW berpoligami hanya dalam waktu sekitar delapan tahun dan dalam usia yang sudah senja, yakni di atas usia 50 tahun<sup>43</sup>.

Selain itu, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi, dan Abu Dawud, menginformasikan bahwa Rasulullah SAW tidak setuju ketika mendengar putrinya, Fatimah binti Muhammad akan dipoligami Ali bin Abi Talib RA sebagaimana hadis berikut<sup>44</sup>:

Perlu diketahui, bahwa perempuan-perempuan yang beliau nikahi--kecuali Aisyah RA--adalah berstatus janda, dan sebagian di antaranya berusia senja, yang sudah tidak memiliki daya tarik biologis yang memikat. Berdasar kondisi tersebut dapat diketahui bahwa poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah dalam rangka untuk strategi dakwah Islam dan melakukan transformasi sosial, yakni meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan dengan menegakkan prinsip keadilan, bukan untuk memenuhi tuntutan biologis atau hasrat seksual semata.

<sup>43</sup> Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, 169-170. Lihat juga Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: El Kahfi, 2008, 194.

<sup>44</sup> *Jami' al Ushul*, nomor hadis: 9066.

Artinya: al-Miswar bin Makhramah RA berkata: “sesungguhnya Ali melamar putri Abu Jahal, padahal ia telah beristeri Fatimah binti Muhammad Nabiullah SAW Fatimah mendengar peristiwa tersebut, maka dia datang menghadap Rasulullah SAW seraya berkata: Kaum engkau menduga bahwa engkau tidak akan marah terkait dengan persoalan putri-putri engkau. Dan sekarang ini Ali menikahi putri Abu Jahal. Maka Rasulullah SAW berdiri, (Rawi berkata: saya mendengar Rasulullah merespon hal itu dengan membaca syahadat seraya bersabda: *amma ba'du* “sesungguhnya saya telah menikahkan Abu al Ash bin al Rabi”) Kemudian dia (Abu al Ash menceritakan kepadaku dan membenarkan aku). Dan sesungguhnya Fatimah adalah bagian dari diriku, dan saya tidak suka orang-orang menyakitinya. Dalam satu riwayat dikatakan: “memfitnahnya” Demi Allah tidak bisa bergabung putri Rasulullah SAW dengan putri musuh Allah di bawah seorang laki-laki untuk selamanya, maka Ali meninggalkan lamarannya”.

Berdasar informasi hadis ini, maka diketahui bahwa Islam tidak mengajarkan poligami, namun hanya mengaturnya agar lebih tertib dan memanusiakan perempuan secara adil dan bermartabat, karena poligami sudah ada sejak sebelum ada ajaran Islam.


Dalam riwayat yang lain Miswar mengatakan, kata Miswar: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar: Sesungguhnya Bani Hasyim bin al Mughirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Ketahuilah, aku tidak akan mengizinkan, sekali lagi tidak akan mengizinkan. Sungguh tidak aku izinkan, kecuali Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku,

kupersilahkan mengawini putri mereka. Ketahuilah, putriku itu bagian dariku; apa yang mengganggu perasaannya adalah menggangguku juga, apa yang menyakiti hatinya adalah menyakiti hatiku juga”. Menurut keterangan al-Tirmidzi, Nabi menyatakan: ‘saya tidak mengizinkan’ sebanyak tiga kali.

### Bagaimana masalah gender dalam nusyûz?

Dalam al-Qur’an dijelaskan bahwa *nusyuz* dapat muncul dari kedua belah pihak, baik dari isteri maupun dari suami.

- *Nusyûz* isteri, misalnya, isteri tidak menjalankan salah satu dari kewajiban-kewajibannya terhadap suami, tidak bergaul atau tidak *bermu’asyarah* dengan baik, sehingga suami kehilangan hak yang seharusnya dia dapatkan dari isterinya.
- *Nusyûz* suami, seperti, suami tidak menjalankan salah satu dari kewajiban-kewajibannya terhadap isterinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafaqah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi yang di antara-



Dalam Islam, persoalan *nusyuz* merupakan persoalan yang wajib diselesaikan secara baik dan bijaksana.

nya yaitu *mu'aşarah bi al ma'ruf* (menggauli isterinya dengan baik).

Tata cara penyelesaian nusyuz perempuan tercantum dalam surat al Nisa' ayat 34:

*Artinya: ...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika perempuan (isteri) melakukan *nusyuz*, maka ada beberapa langkah untuk menyelesaikannya, yaitu:

- Pemberian nasehat kepada Isteri.
- Pemberian nasehat harus dilakukan dengan cara yang halus dan santun, serta didasarkan atas maksud yang baik. Materi-materi dalam nasehat hendaknya diarahkan untuk mengingatkan tentang hak-hak yang ia peroleh dan kewajiban-kewajiban yang harus ia laksanakan, tidak dengan cara menyudutkannya.
- Pemisahan tempat tidur antara suami dan isteri (tinggalkan dia di tempat tidur), hal ini dilakukan agar isteri dapat mengambil hikmah (untung ruginya) dari perbuatannya. Menurut Quraish Shihab<sup>45</sup> ayat itu berarti bahwa para suami tidak boleh meninggalkan iste-

---

<sup>45</sup> Quraish, *Tafsir al Mishbah*, vol. 2, hlm. 410.

rinya dari kamar tidur, apalagi keluar rumah. Artinya, suami-isteri tetap dalam satu kamar sebagaimana biasanya, namun menunjukkan sikap ketidaksukaan pada perilaku sang isteri, yakni dengan tidak melakukan komunikasi, tetapi tidak boleh lebih dari tiga hari, atau tidak bercumbu rayu. Dengan demikian, perselisihan yang terjadi antara suami-isteri tidak diketahui oleh pihak lain, bahkan anak-anak dan anggota keluarga lain yang serumah. Karena, jika perselisihan yang terjadi antara suami-isteri itu diketahui oleh banyak pihak, maka usaha untuk melakukan perdamaian kadang-kadang sulit ditempuh, karena muncul sikap gengsi dan lain-lainnya. Apalagi suami atau isteri malah meninggalkan rumah, maka perselisihan yang sebetulnya tidak begitu dalam dapat berubah menjadi lebih parah, karena dimungkinkan ada pihak-pihak di luar rumah semakin memperparah keadaan atau akan terjadi persangkaan yang bermacam-macam antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, seyogianya ketika terjadi ketidakharmonisan keluarga, sebaiknya diselesaikan di dalam rumah, dan masing-masing pihak tidak meninggalkan rumah sebelum persoalan selesai.

- Memukul. Pada umumnya, ulama memaknai kata tersebut dengan “pukullah” dengan pukulan yang tidak menyakitkan, seperti dengan menggunakan siwak, sapu tangan, dan lainnya yang tidak mencederai, karena pemukulan di sini adalah dalam rangka membeberikan pendidikan, bukan untuk menyakiti. Namun, pada umumnya, masyarakat hanya mengingat kata “boleh memukul” seraya menghilangkan kalimat berikutnya, yaitu “namun, tidak boleh menyakitkan”, sehingga akibatnya, sering kita dengar suami mela-

kukan kekerasan terhadap isteri. Jika demikian yang terjadi, maka bukan perdamaian yang didapat, namun pertengkaran yang semakin hebat yang terjadi.

Amina Wadud, salah seorang reformis, menjelaskan, bahwa kata “*daraba*” tidak hanya bermakna memukul, tetapi memiliki banyak makna, yaitu; membuat atau memberi contoh, meninggalkan atau menghentikan suatu perjalanan, berpalinglah dan meninggalkan untuk pergi, mencegahnya untuk tidak memberikan harta kepadanya. Oleh karena itu, sebaiknya tidak dimaknai dengan memukul yang berkonotasi negatif, dalam arti tindak kekerasan, tetapi memberikan contoh yang baik. Dengan contoh sikap yang baik dari suami, maka isteri akan menyadari kesalahannya dan memperbaiki sikapnya dengan mencontoh sikap suaminya yang baik tersebut. Dengan demikian, akan terwujud perdamaian yang merupakan tujuan utama dalam ayat ini, sebagaimana lanjutan ayat tersebut.

Terdapat pemahaman, bahwa penyelesaian *nusyûz* isteri dengan langkah pertama dan kedua ditujukan kepada suami, sedang langkah ketiga ditujukan kepada penguasa. Pemahaman ini didasarkan atas pendapat imam Ata’ yang mengatakan, bahwa suami tidak boleh memukul isterinya, paling tinggi hanya boleh memarahinya. Menurut Ibn Arabi, pendapat Ata’ tersebut didasarkan pada hadis Nabi SAW yang mengecam suami yang melakukan pemukulan terhadap isterinya, sebagaimana sabdanya, “orang-orang terhormat tidak akan memukul isterinya”. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa tidak melakukan atau meninggalkan pemukulan adalah lebih utama. Musyawarah dan

dialog membangun kesepahaman antara keduanya adalah mekanisme terbaik<sup>46</sup>.

Adapun jika *nusyuz* dilakukan suami, maka isteri, sesuai dengan kekuatan yang dimilikinya, harus bersikap proaktif mengambil prakarsa untuk memulihkan kondisi rumah tangga yang keruh melalui upaya-upaya damai sebagaimana firman Allah dalam surat al Nisa' ayat: 128.

*Artinya: Dan jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz, sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabi'atnya kikir (sulit memaafkan). Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

Upaya damai itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya: isteri dengan kelembutan yang dimilikinya

Proses penyelesaian *nusyuz* yang berbeda antara laki-laki dan perempuan bukanlah mengandung makna adanya ketidakadilan, akan tetapi perbedaan tersebut adalah karena perbedaan karakter masing-masing. Adanya perbedaan karakter itu mengakibatkan cara penyelesaiannya juga berbeda. Misalnya, jika perempuan bertindak tegas, dalam arti melakukan pemukulan terhadap suami, maka perdamaian yang dicita-citakan tidak akan terwujud, bahkan kemungkinan isteri akan mendapat/mengalami petaka yang lebih berat dan berbahaya. Untuk itu, upaya damai adalah upaya yang paling menguntungkan dan lebih adil bagi isteri.

<sup>46</sup> Quraish, *Tafsir al Mishbah*, vol. 2, hlm. 411.

dapat berbicara dari hati ke hati dengan suaminya untuk mengingatkan kekhilafan yang telah dilakukan sang suami.

## B. Perceraian

### Bagaimana masalah Gender dalam Thalak?

Untuk terjadinya *thalak* ada beberapa rukun dan dari masing-masing rukun itu harus dipenuhi persyaratan tertentu, yaitu:

1. Suami yang *menthalak* isterinya disyaratkan harus dewasa, berakal sehat, tidak terpaksa, dan atas dasar sengaja. Hal itu berarti, bahwa *thalak* yang diucapkan oleh anak-anak, orang gila, orang terpaksa dan orang yang tidak sengaja adalah tidak sah.
2. Perempuan yang *dithalak* adalah isterinya atau bekas isteri yang masih berada dalam masa *iddah*.
3. Lafaz atau sighat yang dipakai menunjukkan putusnya hubungan pernikahan, baik *diucapkan* secara terang-terangan (*sharih*) maupun dilakukan melalui sindiran (*kinayah*), dengan syarat harus disertai dengan niat *thalak*.

Ketiga rukun tersebut disepakati oleh jumhur ulama, kecuali *ulama* Syi'ah Imamiyah. Dia menambahkan rukun yang keempat, yaitu kehadiran saksi. Hal ini didasarkan pada surat al Thalaq ayat: 2

*Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua*


*orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.*

Terkait kehadiran saksi sebagai rukun *thalak*, para ulama terbagi menjadi dua kelompok:

- *Pertama*, bahwa kehadiran saksi tidak diperlukan pada waktu *thalak*, hanya diperlukan pada waktu ruju'. Di antara mufassir yang berpendapat demikian adalah Ibnu Arabiy, al Qurṭūbiy dan al Maraghīy.
- *Kedua*, bahwa kehadiran saksi itu diperlukan, baik pada saat *thalak* maupun ruju'. Adapun mufassir yang berpendapat demikian di antaranya adalah; al Ṭābarī, al Qasimi dan Sayyid Qutb.

Dari perbedaan pendapat itu, kita dapat mengambil hikmah bahwa kehadiran saksi dalam *thalak* adalah dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan status bagi keduanya.

Undang-undang Perkawinan di Indonesia dalam hal *thalak* yang berkaitan dengan kehadiran saksi, dapat dikatakan sebagai sejalan dengan pendapat Syi'ah, hanya saja ada modifikasi tempat, yaitu pengadilan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 39 ayat 1 yang berbunyi bahwa: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Berdasarkan



Perceraian dianggap sah jika dilakukan di depan pengadilan. Hal ini memberi kepastian hukum kepada kedua belah pihak, suami dan isteri

ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa perceraian di Indonesia dikatakan sah jika dilakukan di depan sidang pengadilan, dan dengan dilakukan di pengadilan maka secara otomatis perceraian itu disaksikan oleh saksi yang dalam hal ini adalah para hakim.

Ayat 1 dari pasal 39 UU Perkawinan di atas disebutkan juga dengan rumusan yang sama dalam UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam pasal 65 dan dalam KHI dalam pasal 115.

**Apakah boleh seorang suami menjatuhkan thalak tanpa sepengetahuan isteri? Dan apakah sah suami menjatuhkan thalak tanpa ada alasan?**

Dua pertanyaan tersebut dikemukakan di sini, karena adanya pendapat yang secara umum dipegangi masyarakat, bahwa *thalak* adalah hak mutlak suami, sehingga suami dapat menggunakan haknya tersebut sesuka hatinya, dalam arti kapan saja, dimana saja, dan dalam keadaan apa saja, tanpa perlu melakukan dialog atau komunikasi dengan isteri. Dengan demikian, suami juga tidak perlu mengemukakan alasan *menthalak* isterinya. Pemahaman demikian, dapat dikatakan, berawal dari pembahasan dalam kitab fiqh yang tidak secara tegas memasukkan persetujuan isteri dan adanya alasan perce-

raian sebagai syarat putusnya pernikahan. Tidak dimasukkannya dua hal tersebut dalam pembahasan perceraian/*thalak* memberikan kesan mudahnya penjatuhan *thalak*.

Dalam persoalan pertama, yaitu persetujuan/sepengetahuan isteri dalam *menthalak*, ada sebagian literatur fiqih yang mengisyaratkan bahwa ‘sepengetahuan isteri’ menjadi persyaratan dalam perceraian. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembahasan *thalak* melalui surat dan wakil. Dinyatakan, bahwa jika seorang suami mengirim surat kepada isterinya dengan tujuan *menthalak*, maka jatuhnya *thalak* itu diperhitungkan semenjak surat itu diterima dan dibaca serta difahami oleh isterinya, bukan pada saat surat itu ditulis oleh suami. Demikian juga yang melalui wakil, yaitu jatuhnya pada saat wakil itu telah menyampaikan kepada isterinya, bukan pada saat suami melafalkan *thalak*.

Masalah kedua, tidak dimasukkannya adanya cukup alasan sebagai persyaratan dalam perceraian tidak sejalan dengan isyarat al-Qur’an. Dalam ayat al-Qur’an ditemukan penjelasan tentang *nusyûz*, baik dari suami maupun dari isteri, dan juga pembahasan tentang *syiqâq* yang bisa jadi merupakan kelanjutan dari *nusyûz*. Kedua hal tersebut, *nusyûz* dan *syiqâq*, dapat dikatakan sebagai awal pergolakan keluarga yang nantinya dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Dalam pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan dinyatakan, bahwa: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Ayat (2) UU Perkawinan Pasal 39 di atas, secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) pada Pasal 19 dengan rumusan sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak yang lain.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 PP di atas juga disebutkan dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan kalimat yang sama, akan tetapi ditambah dengan dua ayat, yaitu:

1. Suami melanggar *taklik thalaq*.
2. Peralihan *agama* atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

## Bagaimana memahami masalah gender dalam Cerai Gugat atau Khulu' (perceraian atas inisiatif Isteri)?

UU Perkawinan tidak membedakan istilah perceraian yang diajukan karena inisiatif suami dengan perceraian karena inisiatif isteri, keduanya menggunakan istilah gugatan perceraian. Namun dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menggunakan istilah yang berbeda antara perceraian yang diajukan oleh suami (cerai *thalak*) dengan perceraian yang diajukan oleh isteri (cerai gugat).

Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menggunakan istilah yang berbeda antara perceraian yang berdasarkan inisiatif suami dan isteri. Tata cara perceraian yang berdasarkan inisiatif suami dibahas dalam pasal 129 sampai dengan pasal 131. Sedang persoalan cerai gugat/ gugatan perceraian, perceraian atas inisiatif isteri, dibahas dalam pasal 132 sampai dengan pasal 148. Pasal 148 terdiri dari 6 ayat, adapun bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.

4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya 'iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5).
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *iwadl*, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

Berdasarkan bunyi pasal 148 ayat (1) di atas dapat dimaknai bahwa tidak semua cerai gugat dilakukan dengan jalan *khulu'*.

Adapun akibat hukum dari cerai gugat adalah *talak ba'in sughra*, karena perceraian tersebut masuk dalam kategori perceraian karena putusan Pengadilan Agama.

Selain cerai gugat, ada juga istilah lain terkait dengan perceraian atas inisiatif isteri, yaitu *khulu'*. Kata *khulu'*, yang terdiri dari lafaz *kha-la-'a*, secara etimologi, berarti "*kha-la'a al tsaub*" menanggalkan atau membuka pakaian. Menurut istilah/terminologi, *khulu'* berarti:

"Putusnya perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, dengan menggunakan ucapan *thalaq* atau *khulu'*".

Dengan demikian, yang dimaksud dengan *khulu'* adalah terjadinya perceraian karena didasarkan atas permintaan isteri dengan memberikan imbalan/tebusan kepada suami. Adanya persyaratan pemberian imbalan/tebusan kepada suami, menurut pandangan *ulama* adalah karena selama berlangsungnya pernikahan, suami adalah orang yang memberi nafkah kepada isteri dan keluarganya, tetapi isteri justeru meminta cerai. Akan tetapi bagaimana jika dalam suatu keluarga itu yang berperan aktif memberi nafkah adalah isterinya dan kemudian si isteri mengajukan cerai gugat?

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa suami mempunyai hak *thalak* kepada isterinya, jika suatu pernikahan itu dianggap tidak dapat mencapai/memenuhi tujuan pernikahan, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Demikian juga bagi isteri mempunyai hak berpisah yang biasa disebut dengan *khulu'*. Islam adalah agama pertama yang mengakui hak dan kesempatan yang sama bagi perempuan (isteri) dalam mengambil inisiatif untuk melepaskan diri dari ikatan suami dan mengakhiri perkawinan yang telah dijalaninya, sebagaimana dalam surat al Baqarah ayat: 229;

*“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya”.*

Dan juga hadits Nabi s.a.w. yang diriwayatkan oleh imam al Bukhari dari Ibn Abbas<sup>47</sup>:

Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Jamil  
Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Ats  
Tsaqafi Telah menceritakan kepada kami Khalid dari  
Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya; *Isteri Tsabit bin  
Qais datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai  
Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas  
agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir  
akan terjadi kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah  
SAW bersabda: "Apakah kamu mau mengembalikan  
kebun miliknya itu?" Ia menjawab, "Ya." Rasulullah  
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Tsabit:  
"Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak  
satu." Abu Abdullah berkata; Tidak ada hadis penguat  
dari Ibnu Abbas.*

Berdasar pada ayat dan hadits tersebut, jumbuh *ulama* berpendapat bahwa *khulu'* adalah boleh atau *mubah*. Namun perlu juga diketahui bahwa ada sebagian *ulama*, diantaranya Abu Bakar bin Abdullah al Muzanniy<sup>48</sup>, yang berpendapat bahwa *khulu'* itu tidak boleh dengan dasar/ alasan bahwa surat al Baqarah ayat 229 itu telah dinasakh oleh surat al Nisa' ayat 20.

*"Jika kamu menginginkan mengganti isteri sedangkan kamu telah memberikan kepadanya sesuatu, janganlah kamu mengambilnya. Apakah kamu akan mengambilnya dalam bentuk kebohongan dan dosa yang jelas?"*

---

<sup>47</sup> Imam Bukhori. t.t. *Shohih Bukhori*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah. t.t. Jld IV. juz 6. 170

<sup>48</sup> Ibnu Qudamah. 1969. *al Mughniy*,.Cairo: Matba'ah al Qahirah. 324.

Dari dua pendapat di atas penulis lebih condong pada pendapat Jumhur, yaitu membolehkan *khulu'*, dengan alasan bahwa *khulu'* merupakan salah satu jalan bagi isteri untuk menghindarkan/menghilangkan kesulitan dan kemudharatan dalam sebuah pernikahan dengan tanpa merugikan suami, yakni dengan adanya *iwadh* atau tebusan. Disamping itu, diperbolehkannya *khulu'* adalah sebuah keadilan Allah dalam memberikan aturan yang berkaitan dengan relasi suami-isteri. Jika suami berhak melepaskan dirinya dari hubungan dengan isterinya dengan cara talak maka merupakan keadilan jika isteri juga diberi hak dan kesempatan berpisah dengan suaminya dengan cara *khulu'*.

*Khulu'* sebagai salah satu bentuk putusnya perkawinan tidak diatur sama sekali dalam UU Perkawinan, namun KHI mengaturnya dalam dua tempat, yaitu pada pasal 1 ayat (i) dan pasal 124, yang berbunyi:

Pasal 1 ayat (i): Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebus dan atau *iwadh* kepada dan atas persetujuan suaminya.

Pasal 124: Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116.

Pengadilan Agama, jarang melakukan perceraian dengan jalan *khulu'*. Perceraian diselesaikan dengan khuluk apabila terjadi pelanggaran dalam taklik talak. Di antara alasan tidak diselesaikannya perceraian atas inisiatif isteri dengan khuluk adalah karena perceraian dengan cara khuluk prosesnya lebih panjang, karena suami harus datang untuk mengucapkan talak. Selain itu, dikhawatirkan adanya

pemerasan yang dilakukan suami pada isteri, yakni pembayaran *iwadh* dengan biaya yang tinggi.

Dari uraian singkat tentang *khulu'* tersebut dapat ditarik pengertian bahwa *khulu'* disyariatkan oleh Islam dalam kerangka, *pertama*, mengimbangi otoritas suami dalam jalinan keluarga yang memegang cara untuk melepaskan ikatan perkawinan yang berupa talak. *Kedua*, dengan adanya *khulu'* maka istri memiliki sarana untuk melepaskan diri dari otoritas suami seandainya ia menyimpang dalam bermu'asyarah/menggauli sang istri. Dengan *khulu'* seperti itu, maka terdapat hikmah keagamaan dalam kehidupan rumah tangga, dimana masing-masing suami-istri harus melaksanakan kewajibannya untuk mendapatkan hak-haknya secara normal, sehingga masing-masing semakin dapat mengontrol diri agar mampu menegakkan jalinan rumah tangga atas dasar kesadaran yang hakiki.

### **Apa saja hak-hak perempuan (Isteri) setelah terjadinya perceraian?**

Isteri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya ketika dalam menjalankan masa *iddah* (waktu tunggu). Hal itu didasarkan pada surat al Talaq ayat 6:

*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-*

*anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa isteri yang telah bercerai berhak mendapatkan haknya dari mantan suaminya. Adapun hak yang diterima oleh mantan isteri tersebut dibedakan berdasarkan kondisi isteri, bukan berdasarkan pada jangka waktu masa *iddah* yang dijalani. Menurut ayat tersebut, bahwa isteri yang dicerai baik dalam bentuk talak raj'i atau bain mendapat hak tempat tinggal, dan jika dalam kondisi hamil maka ia dapat hak nafkah juga.

Terhadap ayat tersebut *ulama* fiqih memberikan interpretasi bahwa hak yang diterima oleh perempuan yang dicerai suaminya dibedakan berdasarkan bentuk perceraian, yaitu:

1. Isteri yang ditalak raj'i mendapatkan hak tempat tinggal dan nafkah;
2. Isteri yang ditalak ba'in baik ba'in sughra maupun kubra dan dalam kondisi hamil mendapatkan hak tempat tinggal dan nafkah. Adapun jika ia tidak dalam kondisi hamil, maka ulama berbeda pendapat:
3. Perempuan tersebut mempunyai hak tempat tinggal dan nafkah (pendapat Umar, Ibn Su'ud, dan kebanyakan dari fuqaha' sahabat dan tabi'in, madhhab Hanafiyah dan al Thauriy). Pendapat ini didasarkan pada keumuman ayat *اسكنوهن* yang merupakan perintah

untuk memberi tempat tinggal bagi semua perempuan yang ditalak, sedang pemberian nafakah itu merupakan imbalan dari adanya kewenangan suami menahan isteri, baik ia dalam kondisi hamil atau tidak.

4. Perempuan tersebut tidak mendapat tempat tinggal dan nafakah (pendapat Ibn Abbas, Jabir bin Abdullah, Fatimah binti Qais, dan sebagian tabi'in, Ishaq, Dawud, dan Madhhab Ahmad. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad dari Fatimah binti Qais:

*Dari Fatimah binti Qais yang ditalak oleh suaminya dengan talak tiga, maka Rasulullah SAW bersabda: Anda tidak mempunyai hak nafakah dan tempat tinggal)*

5. Perempuan yang ditalak ba'in kubra mempunyai hak tempat tinggal saja, tanpa nafakah. Ini adalah pendapat imam Malik dan Syafi'i. Hak tempat tinggal dan tidak adanya nafakah semuanya didasarkan pada pemahaman atas ayat.

Dalam KHI pasal 149 dijelaskan bahwa: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul*
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah di-jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al dukhul*.
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Terkait dengan Hadhanah akan dibahas dalam pembahasan pengasuhan anak.

Dari paparan di atas diketahui bahwa KHI lebih mengikuti pendapatnya Ibn Abbas dan Mazhab Hanbali, yakni tidak memberikan hak tempat tinggal dan nafkah kepada perempuan yang ditalak ba'in.

Sebagaimana diketahui bahwa isteri yang melakukan gugatan perceraian masuk dalam kategori ba'in sughra (KHI 119). Hal ini menunjukkan bahwa isteri yang melakukan gugat cerai dianggap bersalah, sehingga ia tidak mendapatkan hak apa-apa, padahal dalam kenyataan di lapangan, pada umumnya isteri melakukan gugatan perceraian adalah dikarenakan ada KDRT, atau penelantaran dari pihak suami. Jika hal ini yang diterapkan, maka isteri tersebut menerima ketidakadilan yang berlipat ganda dan sangat merugikan. Namun, masih ada harapan bagi isteri yang ditalak ba'in untuk mendapatkan biaya hidup, jika ada kebijaksanaan dari hakim untuk mengimplementasikan pasal 41 c UU Perkawinan: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri".

## C. Kewarisan

### Bagaimana masalah gender dalam kewarisan Islam?

Aturan tentang kewarisan dalam Islam seringkali digunakan sebagai legitimasi tentang status perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang pembagian warisan baik dari segi orang-orang yang berhak menerima harta warisan maupun jumlah yang berhak mereka terima terdapat dalam surat al Nisa' ayat 11, 12, 13, dan 179. Dalam ayat 11 surat al-Nisa' dijelaskan bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan dua anak perempuan. Pada umumnya, para *ulama* menyikapi ketentuan tersebut dengan dasar pemikiran bahwa ahli waris/anak laki-laki mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah keluarganya, anak dan isteri walaupun dia memiliki harta yang banyak. Anak perempuan (isteri) tidak berkewajiban membelanjakan hartanya untuk keluarganya, kecuali atas kerelaannya sendiri. Dengan demikian, tanggung jawab laki-laki satu tingkat lebih berat dibanding seorang perempuan. Jika dasar pemikiran ini yang digunakan, maka sejatinya laki-laki tidak boleh lepas tanggung jawab pada keluarganya, yakni anak, isteri, dan keluarga lain yang menjadi tanggung jawabnya.

### Apakah demikian kondisi saat ini?

Ketentuan pembagian waris dalam Islam merupakan suatu ketentuan hukum yang sangat revolusioner. Laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mendapatkan harta warisan dari peninggalan kedua orang tua atau kerabat masing-masing, yang pada masa sebelumnya perempuan tidak mendapatkan warisan sedikitpun, bahkan dijadikan

sebagai bagian yang diperwariskan. Kondisi demikian tergambar dalam konteks diturunkannya ayat (asbab al Nuzul) ini, yaitu:

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: Seorang perempuan dan kedua puterinya datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: “Ya Rasulullah, kedua perempuan ini puteri Tsabit bin Qais, atau dalam suatu riwayat dikatakan puteri Sa’ad bin al Rabi’ yang menyertai engkau dalam peperangan Uhud dan ia telah gugur sebagai syahid dalam pertempuran tersebut. Paman kedua anak ini telah mengambil harta bendanya dan tidak meninggalkan sedikitpun, maka bagaimana pendapat Engkau ya Rasulullah? Demi Allah kedua anak ini selamanya tidak akan menikah kecuali dia memiliki harta, maka Rasulullah bersabda: “Allah akan memutuskan persoalan tersebut. Maka turunlah surat al Nisa’ ayat 11 ini. Maka Rasulullah bersabda kepadaku: “Pergilah engkau utukku kepada perempuan tersebut dan keluarganya, serta katakan kepada paman kedua anak tersebut: berikanlah kepada kedua puteri Sa’ad dua pertiga dari hartanya, dan berikanlah kepada ibu kedua anak tersebut seperdelapan, dan sisanya untuk dirimu (pamannya tersebut)”.<sup>49</sup>

Selain itu, ayat 11 surat al-Nisa’ tersebut juga memberikan informasi bahwa pemberian warisan kepada perempuan tidak hanya pada waktu dia berstatus sebagai anak perempuan, tetapi juga sebagai ibu, dan isteri.

---

<sup>49</sup> Abi al Hasan Ali bin Ahmad al Wahidiy al Naisaburiy, *Asbab al Nuzul*, Beirut: Dar al Fikr, 2005, hlm. 81.

Dalam ayat 12 surat al-Nisa' dijelaskan, bahwa dalam kondisi tertentu perempuan mendapat bagian yang sama dengan laki-laki.<sup>50</sup>

Berdasar uraian tersebut dapat diketahui bahwa tujuan moral dan spirit dasar dari ketentuan hukum waris Islam adalah terwujudnya keadilan dalam pembagian harta warisan. Adapun formula bagian warisan bagi ahli waris adalah merupakan salah satu instrumen atau alat untuk mewujudkan keadilan tersebut. Sedangkan parameter keadilan dibangun oleh berbagai sistem budaya yang berlaku dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Dengan demikian, sangat dimungkinkan terjadinya pergeseran persepsi tentang nilai keadilan sesuai dengan perubahan budaya.

---

<sup>50</sup> *Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun*

## D. Kepemimpinan

### Bagaimana masalah Gender dalam kepemimpinan Sosial?

Pada umumnya, ulama yang melarang perempuan berpartisipasi dalam dunia publik (menjadi pemimpin) menggunakan dasar surat al-Nisa' ayat 34:

*Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Bakrah<sup>51</sup>:

Usman bin Haitsam menceritakan kepada kami, Auf menceritakan kepada kami dari al Hasan dari Abi Bakrah, ia mengatakan: "Sungguh Allah Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, -yaitu pada waktu perang Jamal, tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka.- Dia berkata; 'Tatkala sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa penduduk Persia telah dipimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: "Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita."

---

<sup>51</sup> Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jld IV, Juz 8, hlm. 97.

Berkenaan dengan ayat 34 dari surat al Nisa', banyak para mufassir menyatakan bahwa laki-laki adalah *qawwam* (pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik, dan pengatur) perempuan, karena laki-laki memiliki kelebihan akal dan fisik. Artinya, secara otomatis, laki-laki menjadi pemimpin perempuan karena secara kodrati mereka diciptakan lebih atas kaum perempuan. Dengan pandangan seperti ini, perempuan tidak diberi peran dalam wilayah publik, seperti menjadi pemimpin negara (presiden), atau wilayah (Gubernur, Bupati, Walikota), dan juga hakim.

Berbeda dengan pandangan kebanyakan ulama di atas, Ali al- Shabuni<sup>52</sup> memahami kalimat tersebut mengandung makna yang sangat filosofis, yaitu bahwa sesungguhnya perempuan itu bagian dari laki-laki, demikian juga laki-laki bagian dari perempuan sebagaimana penempatan anggota tubuh dalam jasad manusia, laki-laki menempati sebagai kepala, dan perempuan menempati sebagai tubuhnya. Karena itu, tidak sepatasnya sebagian organ tubuh merasa lebih penting atas sebagian yang lain, karena setiap organ tubuh tersebut memberikan fungsi masing-masing dalam kehidupan, telinga tidak cukup tanpa adanya mata, dan tangan tidak cukup tanpa adanya tumit, dan bukanlah suatu kecacatan atas seseorang jika hatinya lebih utama dari yang lainnya, dan kepalanya lebih mulia dari tangannya, karena semua organ tubuh itu mendatangkan kemanfaatan secara sistemik, dan suatu organ itu membutuhkan organ yang lainnya. Ungkapan tersebut memberikan isyarat bahwa sesungguhnya pengutamaan yang di-

---

<sup>52</sup> Ali al Sābuniy, *Tafsir Ayat al Ahkām*, juz. I, hlm. 334.

maksud dalam ayat ini adalah untuk satu jenis, yakni seorang laki-laki dibandingkan atas seorang laki-laki yang lain, bukan berarti semua individu laki-laki secara otomatis lebih atas semua individu perempuan. Selanjutnya, untuk menguatkan pendapatnya tersebut al Shabûniy menyatakan suatu realitas dengan suatu pertanyaan, “berapa banyak perempuan (isteri) yang mengungguli suaminya dalam hal ilmu, agama, dan perbuatan, sebagaimana yang dikatakan oleh penyair’:

*Kalau kondisi perempuan itu sebagaimana tersebut,  
maka perempuan itu mengungguli laki-laki.”*

Pemahaman al Shabuni memberi pesan bahwa kelebihan seseorang atas lainnya dalam hal keilmuan dan keagamaan itu bukanlah suatu kodrat, tetapi berdasar bentukan atau konstruk masyarakat. Dengan demikian, ayat tersebut lebih tepat dipahami sebagai ayat yang bersifat kontekstual dan sosiologis, bukan normatif-apriori.

Berbeda dengan zaman dahulu yang masih memandang perempuan sebagai makhluk nomer dua, sehingga perempuan tidak diberi kesempatan yang sama sebagaimana dengan saudara laki-lakinya, maka wajar perempuan tidak memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin publik. Pada masa sekarang, laki-laki dan perempuan diberi kesempatan yang sama dalam menuntut dan mengamalkan ilmunya, serta mengekspresikan kemampuannya, maka sangat mungkin perempuan juga dapat memiliki kemampuan sebagaimana saudara laki-lakinya, atau bahkan melebihinya. Hal ini dapat dilihat pada realitas saat ini, banyak perempuan yang ahli dalam bidang ekonomi, ahli dalam

bidang hukum, manajemen, dan lain-lain. Selain itu, perempuan juga mampu mengemban tugas-tugas kepemimpinan publik, misalnya, menjadi Perdana Menteri, Gubernur, Wali kota, dan lain sebagainya.

Terkait dengan Hadis yang berarti "*Tidak beruntung seseorang/masyarakat yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan*" itu sejatinya dipahami berdasarkan *sabab wurud* hadis tersebut. Ibn Hajar sebagaimana dikutip oleh Husein Muhammad<sup>53</sup>, mengatakan, bahwa hadis tersebut melengkapi kisah Kisra yang telah merobek-robek surat Nabi SAW Pada suatu waktu, ia (Kisra) dibunuh oleh anak laki-lakinya. Dan anak tersebut juga membunuh saudara-saudaranya. Ketika dia mati diracun, kekuasaan kerajaan akhirnya berada di tangan anak perempuannya yang bernama Bauran binti Syiruyah Ibn Kisra. Tidak lama kemudian, kekuasaannya hancur, sebagaimana pernyataan Nabi SAW tersebut. Artinya, hadis tersebut merupakan komentar Nabi SAW terhadap raja Kisra yang menyerahkan kepemimpinan negerinya kepada putrinya yang tidak mempunyai kemampuan. Dengan demikian, hadis itu bukan bersifat legitimasi, tetapi informasi, dan bersifat sangat kasuistik serta tidak berlaku umum-mutlak.

Tujuan adanya pemimpin dalam suatu masyarakat adalah dapat menegakkan keadilan dan kemasalahatan bagi semua warga. Artinya, syarat utama yang dibutuhkan dalam kepemimpinan adalah keilmuan atau intelektual, dan profesionalitas, serta kekuatan akal-budi bukan tampilan fisik-jasadiyah. Jika demikian, maka siapapun, baik laki-laki

---

<sup>53</sup> Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*, 201

maupun perempuan dapat menjadi pemimpin publik dengan syarat telah memenuhi kedua syarat utama tersebut.

Realitas telah menunjukkan bahwa kaum perempuan mampu menjalankan kepemimpinan secara baik. Pada masa sebelum Islam, sebagai diceritakan dalam al-Qur'an, Ratu Bilqis, penguasa negeri Saba', adalah sosok pemimpin perempuan yang sukses, karena dapat mengantarkan negaranya menjadi negara yang aman sentosa. Dikatakan, bahwa Ratu Bilqis dalam mengatur negaranya menggunakan sikap dan pandangan yang demokratis. Di antara pemimpin perempuan yang berhasil di masa modern adalah Indira Gandhi, Margaret Tacher, Benazir Butho, Syekh Hasina Zia. Di Indonesia, khususnya Jawa Timur, Surabaya, pada saat ini juga dipimpin oleh seorang walikota perempuan, Tri Rismaharini, yang juga dinilai berhasil karena banyak memberikan manfaat kepada warganya.

### Bagaimana masalah Gender dalam Kepemimpinan Ibadah (Imam Shalat)?

Para *ulama* berbeda pendapat tentang keabsahan shalat bagi kaum laki-laki yang diimami oleh seorang imam perempuan.

- Golongan pertama mengatakan, bahwa shalat seorang laki-laki yang bermakmum dengan/kepada seorang perempuan itu tidak sah. Sedang shalat seorang imam perempuan tersebut tetap sah<sup>54</sup>.

---

<sup>54</sup> Taqiy al Din Abi>Bakr bin Muhammad al Husaini al Hisniy al Dimasyqiyy, *Kifayat al Ahya>fi Hqlli Ghayat al Ikhtisq>*, Juz I (Surabaya: Dar lhya' al Kutub al Arabiyah, t.t.), hlm. 135.

Golongan ini mendasari pendapatnya sebagaimana yang digunakan oleh para ulama dalam melarang perempuan menjadi pemimpin sosial (wilayah publik) sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yakni surat al Nisa' ayat 34, dan hadis dari Abi Bakrah. Selain itu, dasar yang spesifik terkait dengan imam shalat yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al Baihaqi<sup>55</sup>, yang artinya sebagai berikut:

“Abu al Hasan bin Bisyr al Adl di Baghdad menyampaikan kepada kami, Abu Ja'far menyampaikan kepada kami: Muhammad bin 'Amrin bin al Bakhtariy, Muhammad bin Abdil Malik al Daqiqiy menyampaikan kepada kami, Yazid bin Harun menyampaikan kepada kami, al Fudhail bin Marzuq menyampaikan kepada kami, al Walid bin Bukair menyampaikan kepadaku, Abdullah bin Muhammad menyampaikan kepadaku dari Ali bin Zaid dari Sa'id bin al Musayyab dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar kemudian menyebutkan suatu hadis yang di dalamnya berisi "*Ingat! Janganlah menjadikan seorang perempuan imam bagi laki-laki*". Hadis ini menurut Baihaqi dinilai dhaif sanadnya. Dan diriwayatkan melalui jalur yang lain, yakni dari jalur Ali bin Abi Talib, juga berstatus dhaif”.

Selain dasar normatif tersebut, ahli fiqih yang mendukung pendapat tersebut juga melakukan rasionalisasi klausul hukum, bahwa eksistensi perempuan adalah aurat dan menjadi sumber fitnah sehingga dengan demikian tidak sah menjadi imam, sebagaimana

---

<sup>55</sup> Al Baihaqi, *Sunan al Baihaqi*, Juz. 2, hadis no. 5335, hlm. 347.

penjelasan berikut: “*karena perempuan adalah aurat, karena itu menjadi imam jama’ah laki-laki adalah fitnah*). Selain itu, ada juga yang menggunakan alasan bahwa harga kemanusiaan perempuan itu bernilai kurang dan tidak sebanding dengan nilai laki-laki.

Ungkapan di atas sebenarnya tidak sesuai dengan tema kepemimpinan sholat, di mana secara prinsipil, agama tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam kesempatan mengakses kebaikan dalam ibadah (ritual). Sebetulnya, persoalan mendasar dalam imam shalat adalah tentang intensitas dan kualitas keagamaan seseorang yang oleh para fuqaha' dikonsepsikan dengan kelebihan (*afdhaliiyyah*) dalam hal paling baik bacaan Qur'annya, paling `alim tentang hukum agamanya, dan seterusnya.

- Golongan kedua berpendapat bahwa perempuan sah menjadi imam atas kaum laki-laki, maka dasar yang digunakan adalah:
  - I. Hadis Abu Dawud dari Usman Ibn Abi Syaibah<sup>56</sup>:

“Waki’ bin al Jarh menyampaikan kepada kami, bahwa al Walid bin Abdullah bin Juma’l menceritakan kepada kami, dia berkata kakekku dan Abd al Rahman bin Naufal al Anshari telah menyampaikan kepadaku, (riwayat) dari Umi Waraqah binti Naufal bahwasanya Rasulullah Saw pada waktu perang Badar (mengunjungnya). Umi

---

<sup>56</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al Asyats, *Sunan Abu Dawud*, Juz 2, hadis no. 591, hlm. 299.

Waraqah berkata: “wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk mengikuti perang bersamamu agar aku dapat merasakan sakit sebagaimana engkau merasakannya. Selain itu, supaya Allah memberikan predikat syahadah”. Rasulullah Saw bersabda: “Tinggallah engkau di rumah, karena Allah telah memberimu predikat al Syahadah”. Ia berkata, Umi Waraqah didoakan sebagai syahidah. Umi Waraqah (adalah) ahli al-Qur’an, kemudian Nabi Saw menjadikan seorang muadzin beradzan untuk Umi Waraqah. Kemudian Umi Waraqah melaksanakan shalat bersama anak laki-laki dan hamba sahaya yang membunuhnya dengan membekap menggunakan beludru sutra. Kedua pembantunya lari setelah berhasil membunuhnya. Pada pagi hari, Umar bin Khattab as. mengumumkan, barang siapa yang menemukan kedua pembantu tersebut, maka hendaknya melaporkannya. Setelah kedua pembantu tersebut ditemukan, mereka berdua kemudian disalib. Merekalah orang yang pertama yang dikenakan hukum salib di Madinah.

2. Hadits riwayat Abû Dâwûd dari Umi Waraqah sebagai berikut<sup>57</sup>:

“Al Hasan bin Hammad al Hadramiy menceritakan hadits kepadaku, katanya: Muhammad bin Fudayi bercerita dari al Walid bin Jami’ dari Abdurrahman bin Khallad dari Umi Waraqah binti Abdillah bin al Harith dengan hadits ini, namun yang pertama lebih lengkap. Ia berkata: “Rasulullah SAW berkunjung ke rumah Umi Waraqah, dan

---

<sup>57</sup> Ibid., hadis no. 592, hlm. 300.

*beliau mengangkat seorang muadzin yang menyerahkan adzan untuknya dan beliau mengizinkan Ummu Waraqah menjadi imam keluarganya". Abdurrahman berkata: saya sendiri melihat mu'adzin tersebut seorang laki-laki yang tua".*

### 3. Hadis Riwayat Ahmad bin Hanbal<sup>58</sup>

Abdullah menyampaikan kepada kami, Ayahku menyampaikan kepadaku, bahwa Abu Nuaim menyampaikan kepada kami, dia berkata, bahwa al Walid menyampaikan kepada kami, ia berkata bahwa nenekku menyampaikan kepadaku dari Umi Waraqah binti Abdullah bin al Hirts al Anshari yang telah memahami al Quran (ahli al Quran) dan Nabi SAW telah memerintah dia (Umi Waraqah) untuk menjadi imam bagi anggota keluarganya dan menjadikan seorang muadzin baginya, dan Umu Waraqah mengimami anggota keluarganya.

Menurut Zaitunah, hadis-hadis yang dijadikan argumentasi oleh kedua kelompok tersebut (yang melarang dan membolehkan perempuan jadi imam shalat bagi kaum laki-laki), sama-sama berada pada posisi hadis dhaif<sup>59</sup>.

Dalam aturan penetapan hukum, jika ada dua dasar hukum yang berbeda yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum, maka ada beberapa langkah yang harus

---

<sup>58</sup> Ahmad ibn Hanbal, *Musnad ibn Hanbal*, Juz 1, hadis nomor 28043, hlm. 247.

<sup>59</sup> Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqih Perempuan*, hlm. 129-130.

ditempuh: *Pertama*, mengkompromikan kedua nash tersebut. Jika cara ini tidak dimungkinkan, maka ditempuh cara *kedua*, yaitu memilih yang kuat. Jika cara kedua tidak dapat dilakukan, karena berkualitas sama, maka cara yang ditempuh adalah cara *ketiga*, yaitu mencari *asbab wurudnya*. Dan apabila cara ketiga juga tidak dapat dilakukan, maka nash tersebut dibiarkan apa adanya/ditanggihkan.

Terkait dengan hal ini, cara pertama tidak mungkin dilakukan karena tidak ada indikasi yang dapat dijadikan alasan pengkompromiannya. Oleh karena itu, cara kedua dapat dilakukan, karena tingkat kualitas kedua nash yang berseberangan tersebut tidak sama. Hadis yang dijadikan dasar oleh kelompok yang tidak mengabsahkan perempuan menjadi imam shalat bagi kaum laki-laki memiliki banyak kecacatan, yaitu kredibilitas periwayatannya dan persambungan sanadnya. Sedang hadis yang dijadikan dasar bagi kelompok yang membolehkan perempuan menjadi imam shalat bagi kaum laki-laki memiliki satu kekurangan, yaitu satu orang perawi yang dianggap *majhul*. Namun, terdapat hadis yang mendukung keabsahan perempuan menjadi imam shalat bagi laki-laki yang diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah dalam kitabnya, dan hadis yang diriwayatkan oleh al-Hakim dalam kitabnya al-Mustadrak yang dinilai *hasan* oleh Ibn Khuzaimah. Dengan demikian, nilai hadis tentang kebolehan perempuan menjadi imam shalat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad bin Hanbal naik kualitasnya menjadi *hasan lighairi*.

Selanjutnya, tentang keabsahan imam perempuan itu sendiri, bahwa hadits dari peristiwa Umi Waraqah di atas jelas-jelas bahwa hal itu adalah atas petunjuk dan arahan Rasulullah sendiri, perempuan tersebut—dalam hal ini Umi

Waraqah-- adalah sah menjadi imam jamaah dalam keluarganya di rumah. Sebagaimana diketahui dari pernyataan rawi hadits dimaksud--Abdurrahman--bahwa muadzdzin keluarga Umi Waraqah tersebut adalah laki-laki tua, dan dimungkinkan kalau di situ ada suami dan anak-anak laki-laki, dan seterusnya, maka dengan ini, dapat dipahami, bahwa Umi Waraqah menjadi imam keluarga yang anggota jamaahnya adalah terdiri dari laki-laki dan perempuan. Fenomena tersebut menjadi dasar bahwa perempuan adalah sah menjadi imam shalat bagi laki-laki.

Adapun tentang sahnya menjadi imam jamaah laki-laki, maka sebenarnya terdapat variasi pendapat berdasarkan pada kasus Umi Waraqah di atas. Penulis kitab "*Awn al Ma'bûd*", Abu Tayyib Muhammad Syamsul Haqq Âbâdi, menegaskan, bahwa ia memiliki pendapat yang mengatakan sah sebagaimana al Şan'ânî dalam kitabnya, *Subulus-salâm*, dengan alasan, bahwa dalam keluarga Umi Waraqah itu jelas terdapat pemuda laki-laki dan muadzdzin tua. Adapun jumhur *ulama* memang menolak keabsahan itu dengan alasan bahwa karena perempuan tidak dibolehkan menjadi muadzdzin untuk laki-laki--terutama di tempat-tempat umum--maka tidak sah pula menjadi imam, dan kasus Umi Waraqah tersebut adalah bersifat darurat. □





## Gender dalam Budaya Jawa

### Bagaimana Gambar “Perempuan di Himpitan” dalam Budaya Jawa?

Perbedaan peran *gender* antara laki-laki dan perempuan ada di semua budaya. Banyak penjulukan yang muncul secara universal mengenai perbedaan *gender* secara lintas budaya pada tema-tema seperti agresivitas, kekuatan dan kontrol emosi antara laki-laki dan perempuan. Pada budaya Jawa, hal-hal demikian juga berlangsung, bahwa masih ada subordinasi terhadap perempuan. Clifford Geertz menalisis perbedaan *gender* atas perempuan priyayi dan perempuan desa, orang biasa (*wong cilik*.)<sup>61</sup>.

---

<sup>60</sup> Gambar diambil dari [http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_en.htm)

<sup>61</sup> Clifford Geertz Abangan, *Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), hlm. 6-11.

Anggapan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan di Surakarta sebagai representasi budaya Jawa priyayi<sup>62</sup>, serta penelitian yang dilakukan di desa Limbangan, Klaten yang mewakili masyarakat Jawa pedesaan (wong cilik)<sup>63</sup>. Hasil-hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa perubahan sosial tidak begitu saja dengan mudah menggeser pengistimewaan laki-laki. Pergeseran pandangan mengenai peran gender seperti akses yang sama di bidang pendidikan masih belum menjadikan kedudukan perempuan menjadi seimbang terhadap laki-laki. Faktor sosial dan budaya Jawa seolah telah mengakar dalam, sehingga pandangan orang terhadap identitas gender tidak mudah berubah<sup>64</sup>.

Budaya patriarki sebagai budaya yang berpusat pada kekuatan laki-laki merupakan media tumbuh-suburnya perilaku bias gender. Perilaku bias ini seringkali menempatkan perempuan pada posisi “di bawah” atau “di pinggir” dan menjadikan perempuan semakin mudah dikendalikan. Pengendalian tersebut mengejawantah dalam rupa-rupa keterbatasan publik seperti pembatasan ruang sosial, mitos pembatasan posisi dalam jabatan publik dan pemilahan perilaku budaya (beberapa kebiasaan sehari-hari yang wajar dilakukan laki-laki, menjadi tidak wajar dilakukan perempuan).

Hingga kini dalam masyarakat Jawa, laki-laki dicitrakan sebagai pemimpin atau kepala keluarga, perempuan adalah yang dipimpin atau anggota keluarga. Pola hubungan antara laki-laki dan perempuan masih sebagai pola pemimpin dan yang dipimpin, pelindung dan yang dilindungi serta serentetan

---

<sup>62</sup> Qurrotul Uyun, Peran Gender dalam Budaya Jawa, jurnal psikologika. vol 13, 2002, hlm. 3.

<sup>63</sup> [www.psikologizone.com/sulitnya-kesetaraan-gender-perempuan-jawa](http://www.psikologizone.com/sulitnya-kesetaraan-gender-perempuan-jawa)

<sup>64</sup> Qurrotul uyun, op.cit

hierarkis lainnya yang menempatkan perempuan dalam posisi tidak setara. Selain diciptakan oleh budaya, pencitraan ini bahkan didukung oleh ayat-ayat Kitab Suci dan semuanya diyakini sebagai legitimasi keagamaan. Artinya bahwa, laki-laki harus memimpin dan bertanggung jawab atas perempuan adalah amanat agama-agama.

Misalnya saja dalam Efesus 5:22 (Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan). Sebagai pemimpin, maka tugas laki-laki ada di publik. Sehingga masyarakat mengondisikan bahwa dunia domestik diperuntukkan bagi kaum perempuan. Lalu, berkembang anggapan bahwa tugas perempuan hanyalah mengurus rumah tangga dan bekerja di luar rumah.<sup>65</sup>

Anggapan tersebut berimplikasi kurangnya dorongan bagi keluarga untuk membekali pendidikan anak gadisnya, dengan alasan bahwa perempuan bagaimanapun tinggi pendidikannya pasti akan kembali ke dapur. Kemudian asumsi ini dikukuhkan oleh masyarakat. Dan alasan ini pun dijadikan legitimasi bagi masyarakat menengah ke bawah yang merasa kesulitan dalam bidang ekonomi untuk memprioritaskan anak laki-laki mereka dalam membantu ekonomi keluarga.<sup>66</sup>

Dengan adanya kenyataan tersebut membuat akses sosial dan politik perempuan terputus. Mereka tidak mempunyai kesempatan berinteraksi dengan masyarakatnya. Tiadanya interaksi berakibat pada terhambatnya proses pengembangan diri dan sosial. Secara teologis, perempuan dan laki-laki dicipt-

---

<sup>65</sup> Septiana Sri Wahyuni, *Ketidakadilan Gender pada Masyarakat Dusun Ulap-Ulap sebagai Perempuan dalam Masyarakat Jawa* (Thesis: Duta Wacana University, 2009). hlm. 31-34.

<sup>66</sup> St. Sundari Maharto, *Perempuan dalam Budaya Jawa*, dalam Hj. Bainar, *Wacana Perempuan Ke-Indonesiaan dan Kemodernan* (Jakarta: CIDES, tt), hlm. 194.

takan semartabat, sebagai ciptaan Tuhan. Namun, tidak bisa dipungkiri, pada kenyataannya, antara keduanya sering terjadi ketidakadilan, terutama terhadap perempuan.

Isu perbedaan *gender* yang menguasai realitas sosial kultural adalah bukti. Dan perbedaan ini telah merugikan perempuan atas kondisi dan posisinya, baik di kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Status perempuan dalam kehidupan sosial dalam banyak hal masih mengalami diskriminasi haruslah diakui. Kondisi ini terkait erat dengan masih kuatnya nilai-nilai tradisional, di mana perempuan kurang memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan dan aspek lainnya. Keadaan ini menciptakan permasalahan tersendiri dalam upaya pemberdayaan perempuan, di mana diharapkan perempuan memiliki peranan yang lebih kuat dalam proses pembangunan.

Kurangnya keikutsertaan perempuan dalam memberikan kontribusi terhadap program pembangunan menyebabkan kesenjangan yang ada, terus terjadi. Kaum perempuan selama ini memang sering menjadi korban tindak kekerasan tertentu dalam ruang lingkup domestik, seperti misalnya kekerasan yang dilakukan oleh suami, ayah, atau laki-laki dalam keluarganya. Namun seringkali perempuan cenderung untuk menerima ketika dirinya mendapat perlakuan yang sewenang-wenang dari kaum laki-laki. Misalnya, bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan.<sup>67</sup>

Pemikiran lebih lanjut untuk mengurangi ketimpangan peran *gender* di masyarakat dengan pemahaman terhadap budaya. Sebagaimana telah disinggung dalam masyarakat Jawa, bahwa selain laki-laki itu juga ada perempuan yang dalam ma-

---

<sup>67</sup> Septiana Sri Wahyuni, *Ketidakadilan*, hlm. 31-34.

syarakat Jawa disebut Wadon, Wanita, Estri, Putri.<sup>68</sup> Perlu kita dalam bahwa keempat istilah tersebut bukanlah sekedar istilah semata melainkan mengandung konsekuensi ideologis, yang di sini disebut sebagai beban ideologis.

### 1. *Wadon*

Kata *wadon* berasal dari bahasa Kawi, *Wadu*, yang secara harfiah berarti *kawula atau abdi*. Istilah ini sering diartikan bahwa perempuan “dititahkan” di dunia ini, “ditakdirkan” sebagai abdi (pelayan) sang guru laki (suami). Pengabdian seorang wanita harus mengikuti setiap tataran “kehidupan”. Secara naratif, hal tersebut mengandung konsekuensi logis, bahwa jika seorang suami meninggal, sang istri harus melanjutkan pengabdian di Alam kubur dan begitu pula seterusnya.

### 2. *Wanita*

Wanita berasal dari kata gabungan dua kata bahasa Jawa (kerata basa) *wani* (berani) dan *tata* (teratur). Menurut ilmu “gathukologi” kata bentukan ini mengandung dua konotasi wani ditata dan wani nata, dalam konotasi wani ditata (berani ditata) bahwa perempuan tetap tunduk pada sang laki sedangkan wanita tetap harus bertanggung jawab atas pendidikan anak dan seluruh pengaturan keluarga.

Namun pengertian ini telah mencirikan adanya tuntutan kepasifan pada perempuan Jawa. Sehingga muncul istilah-istilah putra mahkota (bukan putri mahkota), kawin paksa,

---

<sup>68</sup> Qurrotul uyun, *Perempuan*, hlm. 6.

dan babakan pingitan yang diberlakukan kepada perempuan yang akan menikah, istilah-istilah itu merupakan persoalan *gender* yang dihadapi perempuan Jawa.

### 3. *Estri*

Kata *estri* lahir dari kata *esteri* dalam bahasa kawi berarti *penjurung* (pendorong), dengan demikian sebutan *estri* pada manusia itu harus mampu mendorong suami, membantu pertimbangan-pertimbangan terutama saat jiwa dan semangat sedang melemah.

### 4. *Putri*

Kata *putri* berarti *anak perempuan*. Dalam peradaban tradisional Jawa kata ini sering diberberkan sebagai akronim dari kata-kata putus *tri perkawis*, yang menunjuk kepada purna karya perempuan. Dari semua istilah yang telah disebutkan bahwa kedudukan seorang wanita tidak sejajar dengan kaum pria, semua sangat menekan mereka.

## Bagaimana peran perempuan dalam adat Jawa yang patriarkis?

### 1. *Masak, macak dan manak*

Pada intinya *gender* sangatlah membantu dalam segala diskriminasi terhadap kaum wanita, dengan adanya kesetaraan *gender* itu sendiri. Oleh karenanya kita harus mengetahui bagaimana cara mewujudkan keadilan *gender* yang benar-benar adil dan ideal. Budaya Jawa sendiri lebih se-

ring dikaitkan dengan budaya patriarki yang menganggap perempuan hanya memiliki tugas 3M (macak, masak, dan manak). Hal ini mengakibatkan perempuan hanya dituntut untuk cakap dalam memasak, berdandan, mengurus anak dan melayani suami.

Banyak pendapat mengatakan bahwa budaya jawa yang sangat Patriarkis tidak mendukung kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Dalam segala bidang, laki-laki memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan dengan perempuan. Dalam konteks teori peran, ini membuat perempuan secara pasif akan cenderung untuk mengikuti peran sosialnya sebagai perempuan Jawa. Di mana mereka dituntut untuk cakap dalam urusan memasak, berdandan, mengurus anak dan melayani suami.

Dilihat dari segi kacamata teori peran maka sudah seharusnya perempuan Jawa mematuhi adat budaya jawa. Tidak seharusnya perempuan jawa menuntut lebih soal sejajarnya peran perempuan dengan kaum laki-laki. Lalu bagaimana dengan perjuangan Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan? Teori peran sendiri tidak mampu menjelaskan penolakan dan keaktifan individu dalam memutuskan aktifitas peran. Perempuan hanya dianggap pasif menerima semua tuntutan peran dari budaya jawa. Peran perempuan Jawa yang hanya dituntut untuk cakap dalam 3M dapat berubah bila individu mampu untuk melawan patriarki dalam budaya Jawa. Benarkah RA. Kartini benar-benar mampu melawan himpitan budaya patriarki pada zamannya? dan bagaimana kondisi perempuan lain yang tinggal di pedesaan melawan keangkuhan budaya patriarkhi semasa Kartini?

Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang memiliki pembatasan-pembatasan tertentu dalam relasi *gender* yang memperlihatkan kedudukan dan peran laki-laki yang lebih dominan dibanding perempuan. Bahkan kaum perempuan masih banyak terdegradasi dari sekedar peran 3M yang dimilikinya. Banyak perempuan yang tidak bias menggunakan haknya untuk “macak” karena keterbatasan-keterbatasan sosial budaya tertentu misalnya terlalu disita waktunya untuk mengurus anak.

Perempuan Jawa diharapkan dapat menjadi seorang pribadi yang selalu tunduk dan patuh pada kekuasaan laki-laki, yang pada masa dahulu terlihat dalam sistem kekuasaan kerajaan Jawa (keraton). Perempuan pada masa kerajaan tidak diperkenankan menjadi pemimpin kerajaan. Di masa itu perempuan Jawa lebih banyak menjadi sasaran ideologi *gender* yang hegemonik yang menimbulkan subordinasi terhadap perempuan.

## 2. *Konco wingking*

Di awal pemilihan pasangan hidup, laki-laki Jawa disarankan untuk tidak memilih perempuan yang memiliki status sosial dan ekonominya yang lebih tinggi. Pemilihan calon isteri sedemikian itu dimaksudkan supaya tidak bertentangan dengan istilah-istilah di kalangan masyarakat Jawa ketika membina sebuah rumahtangga. Karena di dalam perkawinan terdapat istilah-istilah yang menggambarkan peranan perempuan dalam rumahtangga, istilah *kanca wingking*, yakni bahwa perempuan adalah teman di dapur maupun di tempat tidur. Istilah itu akan mewarnai kehidupan perkawinan pasangan suami isteri Jawa.

### 3. *Swargo nunut, neroko katut*

Istilah *swargo nunut neroko katut* (ke surga ikut, ke neraka pun turut) dalam masyarakat priyayi perempuan diharapkan menjadi seseorang yang bersikap lembut, rela menderita dan setia. Perempuan diharapkan dapat menerima segala sesuatu bahkan sepahit apapun. Selain itu, konsep *swargo nunut, neroko katut* menggambarkan posisi perempuan Jawa yang lemah sebagai seorang istri. Istilah-istilah tersebut menggambarkan bahwa perempuan harus menu-rut terhadap laki-laki.

Berkaitan dengan prinsip hormat, sedapat mungkin perempuan Jawa tidak tampil dalam sektor publik karena secara normatif perempuan tidak boleh melebihi suaminya. Walaupun kemungkinan untuk tampil tersedia, perempuan Jawa diharapkan tidak menggunakan kesempatan itu jika dapat mengganggu harmoni kehidupan keluarga. Dalam konteks ini, istri tidak boleh mempermalukan suami. Istri harus selalu menghormati dan menghargai suami, menempatkan suami begitu tinggi, dan memenuhi segala kebutuhan suami.

Dilihat dari istilah-istilah perempuan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, pada dasarnya perempuan tidak menjadi kaum yang ditindas oleh laki-laki. Perempuan lebih memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari pada laki-laki, terutama di dalam rumahtangga. Istilah *konco wingking*, pada prinsipnya tidak menjadikan wanita sebagai seseorang yang harus berada di dapur maupun sekedar teman tidur. Pada masyarakat petani yang bukan dari kalangan priyayi, istilah ini diartikan bahwa wanita lebih berperan sebagai seorang manajer, yang bertugas mengatur pengeluaran dan pemasukan keuangan dalam rumah tangga. Perempuan

memiliki peranan sebagai pengontrol jalannya keuangan rumahtangga. Istilah tersebut menjadikan peran isteri semakin kuat dalam rumahtangga.

4. *Bagaimana dengan istilah garwo (sigaraning nyowo)?*

Selain istilah *konco wingking*, terdapat pula istilah belahan jiwa (*Sigaraning Nyowo*). Istilah *Sigaring atau Sigaraning Nyowo* bagi lelaki lebih memiliki makna bahwa perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, karena perempuan (istri) adalah belahan jiwa yang selalu menyatu dan bukan sesuatu yang bersifat komplementer belaka.

Laki-laki dan perempuan adalah dua makhluk hidup yang saling melengkapi dan menyempurnakan di dalam rumahtangga. Istilah tersebut menggambarkan kesejajaran yang lebih egaliter di kalangan perempuan Jawa.

Istilah *Konco Wingking* dan *Sigaring Nyowo (garwo)*, pada prinsipnya menjadikan wanita menjadi pribadi yang berkuasa. Tapi, jika menilik dari dua pandangan yang berbeda antara peranan wanita yang sekedar sebagai teman di dapur dan di tempat tidur dan sebagai manajer rumahtangga, membuat perempuan tidak memiliki otoritas pribadi terhadap laki-laki maupun dalam rumah tangga, terlebih jika melihat konsep *Swargo nunut neroko katut*. Namun otoritas itu bisa saja muncul, hanya saja ia harus mencari cara agar kehendaknya terpenuhi tanpa mengacaukan harmoni dengan keluar dari tatanan budaya. Oleh karena itu pengabdian total perempuan Jawa merupakan strategi diplomasi untuk mempunyai otoritas dan mendapatkan apa yang menjadi harapannya. Jadi secara struktur formal, mereka terlihat tidak berpengaruh. Namun secara infor-

mal, pengaruh mereka sangat besar. Bahkan lama ke-lamaan suami yang akan tergantung kepada istrinya terutama secara emosional. Pada posisi inilah, perempuan Jawa akan banyak menentukan keputusan-keputusan dunia publik melalui suaminya.

Saat ini memang telah terjadi pergeseran kedudukan dan relasi *gender* masyarakat Jawa. Modernisasi, emansipasi dan masuknya pengaruh budaya Barat telah menggeser pola relasi *gender* mengarah pada persamaan derajat dan kedudukan. Relasi *gender* ini kian memberatkan posisi wa-nita dalam rumahtangga, karena mereka harus tetap men-jadi manusia yang menjunjung tinggi budaya termasuk istilah-istilah Jawa dalam rumahtangga, supaya tetap mem-peroleh kehormatannya dalam masyarakat terutama Jawa.

##### 5. *Pedharingan*

Istilah *garwo* juga menepis anggapan bahwa perempuan dalam budaya Jawa hanya sekedar *konco wingking*, walau posisinya seringkali di urutan kedua. Karena di sana, isteri sering disebut juga sebagai *pedharingan* alias periuk. Jaman dulu periuk adalah tempat menyimpan beras atau mena-nak nasi. Ini disimbolkan sebagai perempuan yang berfungsi untuk menyimpan harta benda yang dicari suami dan mengolahnya untuk kelangsungan hidup keluarga.

## Cerita dari Madura:

### Bagaimana Sosok Perempuan Madura dalam Prespektif Gender?<sup>69</sup>

Membicarakan perempuan di kalangan masyarakat Madura, selalu terkait dengan masalah kecantikan, seksualitas, kesetiaan, kemandirian, keikhlasan dan kekaguman-kekaguman lain atas kewibawaan dan keanggunannya. Perempuan Madura tak ubahnya seperti perempuan lain, dan jika berbeda, mungkin hanya pada kulitnya yang coklat atau hitam. Untuk menghaluskan bahasa agar santun, muncul kemudian istilah “hitam manis”. Meski dalam bahasa Madura istilah “hitam manis” tidak dikenal. Yang populer adalah “celleng sedda”. *Celleng* berarti hitam, maknanya pas takarannya. Sedangkan *Sedda*’ berarti sedap, dalam bahasa Madura biasanya menunjuk pada makanan yang tepat keasinan garamnya.

Soal cantik, tentu cantik tetapi bukankah cantik merupakan hasil konstruksi budaya ketimbang alami? Bukankah cantik juga dipengaruhi oleh cita rasa kultural? Meski saat ini makna cantik hampir seragam, tetapi pandangan lain tetap penting untuk di tampilkan. Biarkan cantik didefinisikan sesuai selera kultural. Cantik menurut orang Madura<sup>70</sup> tidak harus sama dengan cantik dalam persepsi orang Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Minang dan seterusnya. Apalagi dengan cantik menurut parameter kontes *Miss Universe*.

Madura dengan segenap cita rasa kulturalnya punya referensi sendiri tentang perempuan cantik. Perempuan cantik itu

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara penulis dengan beberapa orang Madura asli yang tinggal di Kampung Botoputih Surabaya. Di antaranya adalah Bapak Matrawi, 84 th, mantan Blater, wawancara, 2014.

<sup>70</sup> *Ibid.*

digambarkan seperti ini, "**Potre koneng potre Madura, pajelenna neter kolenang palambeyeh meltas manjelin, matana morka', alessa daun membha, bibirreh jerruk salone**" (Potre Koneng -nama istri raja- Putri Madura, cara berjalanya seperti menapaki kulintang, cara melambainya seperti gemulai kayu rotan, matanya lentik, alisnya seperti daun mimbo, bibirnya seperti seiris jeruk).

### I. *Tolang Rosok*

Bagi orang Madura<sup>71</sup> masih sering terdengar ungkapan yang salah kaprah bahwa perempuan itu harus nurut sama lelaki tanpa *reserve* karena wanita itu dijadikan dari tulang rusuk lelaki, jadi perempuan itu merupakan bagian dari kaum lelaki, sudah menjadi takdir sebagai bagian dari lelaki. Padahal sesungguhnya ungkapan tersebut seharusnya dimaknai bahwa perempuan itu tempat bergantung kaum lelaki, surga di bawah telapak kaki ibu, lelaki berasal atau lahir dari seorang ibu dan bahkan kaum perempuan menjadi faktor kebaikan suatu bangsa ataupun dunia. Kalau kaum perempuan baik maka baik pulalah dunia ini, sebaliknya kalau kaum perempuan bertingkah laku buruk maka akan buruk pula dunia ini. Istilah ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan istilah *garwo* "Sigaraning Nyowo" untuk perempuan Jawa.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

## 2. *Cangkir dan kopi*

Salah satu kehebatan perempuan Madura<sup>72</sup> dalam mengeksploitasi imajinasi seksualitasnya di atas ranjang digambarkan sebagai penyajian secangkir kopi, di mana bukan sendoknya yang mengaduk kopi, tapi cangkirknya berputar-putar di bawah sendok. Cerita ini bukan bermaksud merendahkan perempuan tapi justru menjadi simbol kekaguman lelaki terhadap kepiawaian perempuan Madura. Anekdote cangkir dan kopi ini berpengaruh juga terhadap kaum lelaki untuk mempersunting perempuan Madura bahkan sebagian pekerja migran (TKW) asal Madura mendapat suami dari Timur tengah dan sekitarnya karena tertarik dengan kehebatan perempuan Madura di atas ranjang tersebut. Oleh karena itu, untuk mempertahankan reputasinya di atas ranjang tersebut, di Madura terdapat ramuan-ramuan yang sangat terkenal untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, bukan hanya untuk kaum lelaki tapi lebih bervariasi justru untuk kaum perempuan sendiri.

## 3. *Dalmos dan Lecek*<sup>73</sup>

Perempuan Madura terkenal tentang kemandiriannya, di pelbagai bidang: merawat anak, beraktivitas di luar rumah terutama di bidang ekonomi keluarga. Banyak perempuan sebagai penopang tunggal ekonomi keluarga, sedang si suami justru menempatkan diri sebagai “pembantu”. Tidak jarang justru si suami sebagai pengangguran, tidak punya usaha apapun untuk membiayai kebutuhan keluarga. Lelaki

---


<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Pak Matrawi, *Ibid.*

pengangguran seperti ini dalam budaya Madura disebut laki-laki tidak mau bekerja (*lecek*) dan lebih parah lagi disebut *dalmos*.

Kata *dalmos* adalah kata sifat yang berarti laki-laki yang tidak hanya tidak bekerja sebagai kepala keluarga tapi malah mengeksploitasi istrinya untuk mewujudkan keinginannya, berfoya-foya di arena Tayub, Remoh, Lenggek, Sandur, judi dan pesta adat yang lain. Suami yang mengeksploitasi istri semacam ini di Jawa disebut *ngampe* (nunut/nebeng). *Lecek*, *dalmos* dan *ngampe* merupakan simbol kehinaan bagi seorang suami di hadapan perempuan Madura. □





## Daftar Pustaka

-----, *Jami' al Ushul*, nomor Hadis: 9066.

al Şabuniy, Ali. *Tafsir Ayat al Ahkam*. juz 1.

Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jld IV, Juz 8.

Bukhori. t.t. *Shohih Bukhori*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah.  
t,t. Jld IV. juz 6.

Fakih, Mansour. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Geertz, Clifford. *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Pustaka Jaya. Jakarta: 1983.

---

<sup>74</sup> Gambar diambil dari <https://tulisandinda.files.wordpress.com/2011/07/old-stack-of-books-copy1.jpg>

<http://apeksi.or.id/index.php/home/jilid/best-practice/jditems/view/upaya-kota-surabaya-membangun-kesetaraan-gender-untuk-terwujudnya-kesejahteraan-masyarakat> (diakses pada tanggal 11 Nopember 2014)

<http://www.psikologizone.com/sulitnya-kesetaraan-gender-perempuan-jawa>

Kirmani, Al. *Sahih al Bukhari li Sharhi al Kirmani*. vol. 3 (Beirut: Dar al Fikr, 1991).

M. Echols, John., dan Hassan Shadilly, *Kamus Inggris Indonesia*, Yogyakarta: Gramedia, 1983.

Maharto, St. Sundari. *Perempuan dalam Budaya Jawa*, dalam Hj. Binar, *Wacana Perempuan Ke-Indonesiaan dan Kemandirian*, CIDES, Jakarta.

Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah*, juz. 6, Hadis no. 1956.

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta: LKIS, 2007.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012.

Qudamah, Ibnu. 1969. *al Mughniy*,.Cairo: Matba'ah al Qahirah.

Shihab, Quraish. *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, 169-170. Lihat juga Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: El Kahfi, 2008.

Shihab, Quraish. *Tafsir al Mishbah*, vol. 2.

Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Perempuan*.

- Taqiy al Dīn Abi-Bakr bin Muhammad al Husaini al Hisniy al Dimasyqiy, *Kifayāt al Ahyāʾ fi Hāqlli Ghayāt al Ikhtisāʾ*, Juz I , Surabaya: Dar Ihya' al Kutub al Arabiyah, tt.
- Tierney, Helen. (ed). *women's Studies encyclopedia*, Vol. I, New York; Green Wood Press.
- Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan RI, 2001.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender: perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Umar, Nasaruddin. *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2000.
- Uyun, Qurrutul. *Peran Gender dalam Budaya Jawa*, Jurnal Psikologika, vol. 13, 2002.
- Version 3, *Modul kerja Bahan Presentrasi Buku Pegangan : Manajemen Berbasis madrasah (MBM) berkesetaraan*, Yogyakarta; PSW UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Wahyuni, Septiana Sri. *Ketidakadilan Gender pada Masyarakat Dusun Ulap-Ulap sebagai Perempuan dalam Masyarakat Jawa*, Thesis, Duta Wacana University, 2009.
- Wawancara dengan Bapak Matrawi, 84 th, mantan Blater, 2014.

